

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten  
Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Kota Serang  
Telp. (0254) 267093  
Fax. (0254) 267094  
Website : [www.dlhk.bantenprov.go.id](http://www.dlhk.bantenprov.go.id)  
Email : [ppid.dlhk@bantenprov.go.id](mailto:ppid.dlhk@bantenprov.go.id)

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2021 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, mengamanatkan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi DLHK Provinsi Banten dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengejawantahan pertanggungjawaban dan akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Masalah pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten semata, tetapi telah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Saat ini isu lingkungan telah menjadi isu global.


Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan strategis terutama dalam era industrialisasi sekarang ini. Diharapkan peran serta masyarakat dan dunia usaha lebih optimal, sehingga percepatan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien dengan mewujudkan kemitraan secara nyata.

Kesungguhan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan telah membuahkan hasil, minimal wawasan dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha secara umum makin meluas. Namun demikian upaya-upaya yang lebih keras masih perlu dilakukan.

Dimasa yang akan datang, cakupan persoalan lingkungan cenderung makin luas, dalam dan rumit akibat semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang dilaksanakan yang tentunya mempunyai dampak yang perlu dicegah dan dieliminir sehingga tidak melampaui ambang batas yang ada.

Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan laporkan mungkin belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan DLHK Provinsi Banten merupakan hal yang optimal. Oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya sehingga Pembangunan Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan Banten Ramah Lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

Serang, 31 Desember 2021  
**KEPALA DLHK PROVINSI BANTEN**



**Wawan Gunawan, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19671217 198803 1 006

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    Pendahuluan</b>	
1.1    Latar Belakang	<b>1</b>
1.2    Landasan Hukum	<b>2</b>
1.3    Maksud dan Tujuan	<b>2</b>
1.4    Struktur Organisasi	<b>3</b>
1.5    Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	<b>59</b>
1.6    Sumber Daya DLHK Provinsi Banten	<b>64</b>
1.7    Sistematika Penyusunan	<b>68</b>
<b>BAB II    Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	
2.1    Rencana Strategis	<b>70</b>
2.2    Perjanjian Kinerja	<b>88</b>
<b>BAB III    Akuntabilitas Kinerja</b>	
3.1    Pengukuran Kinerja	<b>110</b>
3.2    Analisis Pencapaian Kinerja	<b>119</b>
3.3    Akuntabilitas Keuangan	<b>444</b>
3.4    Permasalahan dan Solusi	<b>463</b>
<b>BAB IV    Penutup</b>	<b>474</b>



# Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	65
Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan	65
Tabel 3. Sarana dan Prasarana	66
Tabel 4. Jenis Aset dan Nilai Barang	67
Tabel 5. Strategi dan Kebijakan	72
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022	76
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten	76
Tabel 8. Program dan Capaian Target 2017 s.d 2022	80
Tabel 9. Target Kinerja Esselon II	90
Tabel 10. Target Kinerja Esselon III	90
Tabel 11. Target Kinerja Esselon IV	93
Tabel 12. Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	112
Tabel 13. Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	112
Tabel 14. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	119
Tabel 15. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	121
Tabel 16. Indikator Kinerja Program Tata Kelola Pemerintahan DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	124
Tabel 17. Pengukuran Kinerja Esselon IV DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	145
Tabel 18. Realisasi Anggaran Tahun 2021	444
Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2021	448

# Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang	68
Gambar 2. Program dan Kegiatan Belanja Langsung DLHK Provinsi Banten	79
Gambar 3. Penandatanganan Perkin Tahun 2021 DLHK Provinsi Banten	92
Gambar 4. Capaian Kinerja Utama DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	114

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten selama tahun 2021.

Terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kelestarian hutan menjadi

lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah
7. Pergub Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
8. Pergub Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 adalah :


- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD

- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di komunikasi, informasi, persandian dan statistik
- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

#### 1.4. Struktur Organisasi

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, seperti berikut:

### Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten



Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri atas :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris, membawahi;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
  - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
  - Seksi Peningkatan Kapasitas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi;
  - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;
  - Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
  - Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
  - Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;
  - Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
  - Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas 3 unit yakni; UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
8. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; terdiri atas 2 Cabang Dinas LHK yakni; Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang;

## 9. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminsitrator dan Pengawas pada Dinas Daerah dan Peraturan Gubenur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

### A. Kepala Dinas

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengoordinasikan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan
6. Merumuskan kebijakan operasional pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan
7. Mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan
8. Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan
9. Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan
10. Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan

11. Menetapkan surat rekomendasi teknis perizinan dibidang lingkungan hidup yaitu izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) skala Provinsi;
12. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota
13. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah Provinsi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dina Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **B. Sekretaris**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;



6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, keputakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputakaan
7. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Melaksanakan fungsi kehumasan;

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **D. Kepala Sub Bagian Keuangan**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
2. Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
6. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
8. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**F. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
6. Mengoordinasikan fasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup;
7. Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL UPL dalam wilayah provinsi;
8. Merencanakan bahan pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
9. Merencanakan pelaksanaan penanganan pengaduan, penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
10. Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup;

11. Menyusun bahan dan memfasilitasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
12. Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;
13. Merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**G. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan;
6. Menyusun bahan kebijakan RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

7. Melaksanakan pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung daya tampung.
8. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
9. Melaksanakan kajian sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
10. Melaksanakan kajian Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
11. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
12. Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
13. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
15. Memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL/UPL);
16. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) dan menyusun surat rekomendasi teknis perizinan untuk proses izin lingkungan;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**H. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan kebijakan teknis penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi Sanksi Administrasi, Sengketa/Perdata dan Pidana;
6. Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Melaksanakan program penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat dan daerah dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap daerah dan kegiatan/usaha yang diduga/sudah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **I. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
9. Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
10. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



11. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
13. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
14. Melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
15. Menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
16. Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, dan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
17. Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
18. Melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
19. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan termasuk menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH ;
20. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH dan mengembangkan jenis penghargaan LH;
21. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
22. Melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
23. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
24. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
25. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**J. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah, limbah B3, pencemaran lingkungan, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan di Provinsi;
6. Merencanakan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
8. Merencanakan dan mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
9. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan Sampah;
10. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
11. Merencanakan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;

12. Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
13. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3 dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
14. Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan sumber pencemar institusi, non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
15. Merencanakan dan mengoordinasikan penentuan baku mutu lingkungan sumber pencemar;
16. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
17. Merencanakan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
18. Merencanakan dan mengoordinasikan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
19. Merencanakan dan mengoordinasikan Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
20. Merencanakan dan mengoordinasikan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
21. Merencanakan dan mengoordinasikan pencadangan sumber daya alam Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
22. Merencanakan dan mengoordinasikan inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pelaksanaan konservasi,
23. Merencanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan dan pengawasan, konservasi keanekaragaman hayati;
24. Merencanakan dan mengoordinasikan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
25. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

26. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
27. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan
28. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**K. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
6. Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
8. Menyiapkan dan mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah
9. Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi pengelolaan Sampah;

10. Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
11. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;
12. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
13. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3;
14. Menyiapkan dan mengoordinasikan Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
15. Menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
16. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
17. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**L. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
7. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
8. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
12. Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturanyang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**M. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
6. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
7. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
8. Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
9. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
10. Melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
11. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
12. Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**N. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi pelayanan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
7. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
8. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam 1 (satu) Provinsi;
9. Merencanakan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
10. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
11. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali



pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;

12. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
13. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
14. Merencanakan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
15. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
16. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **O. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
8. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
9. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**P. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
8. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
9. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
10. Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;

11. Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
12. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Q. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan aneka usaha dan jasa lingkungan;
6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman aneka usaha dan promosi kehutanan;

7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produk primer hasil hutan;
8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan dan aneka usaha kehutanan;
9. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekowisata, agrowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring aneka usaha hasil hutan non kayu;
11. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan;
12. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengembangan aneka usaha kehutanan;
13. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan hasil hutan;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**R. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi pelayanan urusan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
7. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
8. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
9. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
10. Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
11. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
12. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;

13. Merencanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **S. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahanberdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

8. Menyiapkan bahan dalam pembangunan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
9. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
10. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
12. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**T. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;



3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi
6. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
9. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
10. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi;
12. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**U. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
8. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
9. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
10. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **V. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya dan menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
6. menetapkan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan limbah laboratorium serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
7. merencanakan monitoring pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan serta pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan serta validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;
8. merencanakan monitoring perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;

9. merencanakan monitoring komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
10. merencanakan monitoring penanganan pengaduan hasil pengujian;
11. merencanakan monitoring Audit Internal, Audit Eksternal dan Kaji Ulang Manajemen Uji Profisiensi Laboratorium;
12. merencanakan pelaksanaan Akreditasi Laboratorium;
13. merencanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan serta memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
14. merencanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak dan membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
15. merencanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
16. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
17. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **W. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **X. Kepala Seksi Mutu**

1. merencanakan kegiatan Seksi Mutu berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Mutu;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penjagaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
6. melaksanakan Monitoring standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
7. melaksanakan penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
8. melaksanakan monitoring dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
9. melaksanakan evaluasi penanganan pengaduan hasil pengujian;
10. melaksanakan Audit Internal, Audit Eksternal dan Kaji Ulang Manajemen;
11. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Uji Profisiensi Laboratorium;
12. melaksanakan Akreditasi Laboratorium;
13. melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/ Kota se Provinsi Banten
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Mutu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **Y. Kepala Seksi Teknis**

1. merencanakan kegiatan Seksi Teknis berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Teknis;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
6. melaksanakan Monitoring preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
7. menyusun rencana validasi metoda pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
8. menyusun rencana klaim ketidakpastian pengujian;
9. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan serta pengelolaan/ pengolahan limbah dan pengelolaan K3;
10. melaksanakan pengadaan bahan kimia/ glasware laboratorium;
11. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
12. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
13. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Teknis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **Z. Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merencanakan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bidang kehutanan dan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
6. merencanakan pelaksanaan pengawasan peredaran benih/bibit tanaman hutan;
7. merencanakan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah tanaman endemic Banten;
8. merencanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, aparaturnya serta masyarakat lainnya;
9. merencanakan bahan rekomendasi Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan /atau Bibit Terdaftar;
10. merencanakan fasilitasi dalam bidang proteksi tanaman meliputi pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT serta faktor yang mempengaruhinya dan pembinaannya;
11. merencanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
12. merencanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset serta kerumahtanggaan UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



**AA. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **BB. Kepala Seksi Sertifikasi**

1. merencanakan kegiatan Seksi Sertifikasi berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;;
5. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Sertifikasi;
6. melaksanakan pelayanan kegiatan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih Tanaman Hutan;
7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran benih/bibit di wilayah Provinsi Banten melalui pemantauan aktivitas pengadaan/pengedar beinh dan/atau bibit tanaman hutan serta pembinaannya;
8. mengecek dan mengkoreksi kelengkapan administrasi dan teknis penetapan pengada dan pengedar benih dan /atau bibit terdaftar, serta memfasilitasi rekomendasi dan penetapan Pengadaan/pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar;
9. melaksanakan penelusuran dan pembangunan areal konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG);

10. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih Tanaman Hutan dan ASDG yang telah ditetapkan;
11. melaksanakan pelayanan data dan informasi tentang peredaran benih/bibit tanaman hutan;
12. melaksanakan sosialisasi peraturan serifikasi benih/Bibit dan Sumber Benih Tanaman Hutan dan Bimtek Pengendalian OPT Tanaman Hutan.
13. mengecek dan mengontrol pelaksanaan pelestarian plasma nutfah melalui kebun koleksi/arboretum dan pemeliharaannya;
14. menyusun data dan informasi penyebaran benih dan bibit tanaman hutan;
15. menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan fisik serta keuangan program dan kegiatan Seksi Sertifikasi secara berkala;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
17. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sertifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **CC. Kepala Seksi Perbenihan**

1. merencanakan kegiatan Seksi Perbenihan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan; membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
3. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

4. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Perbenihan;
5. melaksanakan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi produksi, pengadaan, penyediaan, pengelolaan dan penyaluran benih/bibit tanaman hutan, tanaman produktif/MPTS dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
6. mengecek dan mengoreksi penyusunan petunjuk teknis pelayanan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan HHBK;
7. melaksanakan pengelolaan persemaian permanen, laboratorium kultur jaringan, green house, kebun sumber benih dan ruang aklimatisasi;
8. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi pengembangan perbenihan tanaman hutan, tanaman produktif dan atau HHBK kepada pelaku usaha, dunia pendidikan, aparatur, petani dan masyarakat;
9. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan tanaman langka/endemik atau yang bernilai ekonomi tinggi baik secara in vitro maupun konvensional;
10. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon sumber benih serta melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber benih;
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi calon sumber benih, pengelolaan sumber benih, dan Penyaluran bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan HHBK serta pengelolaan areal konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG); menyusun data dan informasi produksi dan distribusi bibit tanaman hutan; menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan fisik serta keuangan program dan kegiatan Seksi Perbenihan secara berkala;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perbenihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**DD. Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
4. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
5. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
6. mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perlindungan, rehabilitasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;
7. mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perlindungan, rehabilitasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**EE. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**FF. Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi**

1. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. memberi petunjuk teknis Perlindungan dan Rehabilitasi;
6. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data perlindungan dan rehabilitasi;
7. melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi lahan dan Melaksanakan pengawetan tumbuhan dan satwa;
8. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat daerah penyangga;
9. mengoreksi bahan kerjasama pengelolaan meliputi perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat;
10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

**GG. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan**

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. mengoreksi bahan pertimbangan dan kajian teknis dan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan;
6. mengecek inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
7. melaksanakan pelayanan kerjasama penelitian, pendidikan cinta alam, rekreasi dan wisata alam dan menyiapkan bahan kerjasama pengelolaan meliputi pengembangan penelitian, pendidikan dan pemanfaatan;
8. melaksanakan penyusunan bahan promosi dan publikasi;
9. melaksanakan pengembangan usaha dan pelayanan pengunjung;
10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **HH. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja Cabang Dinas;
6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada diluar kawasan hutan;
7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;
10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;
11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang Dan Cilegon dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

## **II. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Cabang Dinas;

11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Cabang Dinas;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**JJ. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH**

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah kerjanya;

6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi  $< 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ;
13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;
14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;

18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;
19. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **KK. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
4. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;
6. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
7. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;

8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
10. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya; fasilitasi forum DAS, pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
12. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah kerjanya;
14. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
15. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
16. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah kerjanya.
17. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**LL. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang**

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja Cabang Dinas;
6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada diluar kawasan hutan;
7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;
10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;
11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

#### **MM. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;



9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Cabang Dinas;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Cabang Dinas;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

#### **NN. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH**

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan

Tangerang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
8. h. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi  $< 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ;
13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;
14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;

16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;
19. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **OO. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;

7. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
8. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
11. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
12. fasilitasi forum DAS, pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
14. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
15. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah kerjanya;
16. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
17. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
18. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah kerjanya.
19. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
20. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

### **1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun uraian secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagaimana peraturan Gubernur diatas adalah sebagai berikut :

#### ***(1). Kedudukan***

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### ***(2) Tugas Pokok***

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

#### ***(3) Fungsi***

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;

- b. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- d. Pengelolaan Kehati provinsi;
- e. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- g. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- i. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- j. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
- k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
  - 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
- l. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
- m. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- n. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- o. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
  - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
  - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - 3) Pemungutan hasil hutan;
  - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- p. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;

- q. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
- r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
- s. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
- t. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
- u. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
- v. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES.
- w. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- x. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
  - 1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profesiensi dan mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;



- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;
- e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparaturnya dan masyarakat;
- g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;
- j. Fasilitasi pengembangan tanaman Langka /endemik/langka/varietas/species yang hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara invitro;
- k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber benih;
- l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pongedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan; dan
- m. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan



Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
- c. pelaksanaan perlindungan;
- d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
- f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan
- g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan

pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya pekerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

## **1.6. Sumber daya DLHK Provinsi Banten**

### **A. Sumber Daya Manusia**

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak) jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 154 orang dengan rincian jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut :

**Tabel 1**

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	10	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	30	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	5	Penyuluh
5	Fungsional Umum	93	Pelaksana/ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>139</b>	

Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2021

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	1	-	-	4
4	Kepala Balai/UPT	5	-	-	-	5
6	Kepala Sub Bagian	4	4	-	-	8
7	Kepala Seksi	14	8	-	-	22
8	Penyuluh	1	4	-	-	5
9	Pelaksana/ASN	5	66	20	2	93
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>139</b>

D

ata Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2021

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 34 orang (24,46%), Golongan III sebanyak 83 orang (59,71%), Golongan II sebanyak 20 orang (14,39%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,44%).

## B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten :

**Tabel 3**

### Sarana dan Prasarana

#### Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	SaranaPrasarana	Jumlah (unit)	Keterangan	
			Baik	Rusak
A	Barang Bergerak			
1	Roda Empat	48	37	11
2	Roda Dua	84	61	23
3	Roda Tiga	8	3	5
B	Barang Tidak Bergerak			
1	Gedung Persemaian	3	3	-
2	Laboratorium	2	2	-
3	Gedung Pertemuan Petani	-	-	-
4	GedungKantor Dinas	3	3	-
5	Meja Kerja	791	457	334
6	Kursi Kantor	1173	645	528
7	Komputer	64	54	10
8	Mesin Ketik	8	8	-
9	Peralatan Laboratorium	322	167	155
10	Peralatan Gambar	2	2	-
11	Barang lainnya	3395	1755	1640

*Sumber: Data Aset Barang DLHK Provinsi Banten Tahun 2021*

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan nilainya diestimasi mencapai 78,1 milyar dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4**

Jenis Aset dan Nilai Barang  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten


No	Barang/Aset	NilaiBarang	Keterangan
1	Tanah (KIB-A)	2.331.512.500,00	Tanah Bangunan Terminal Darat, Tanah Kebun, Tanah Kosong Lainnya
2	Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)	51.492.477.921,51	Kendaraan, Meja, Kursi,AC,PC,Printer,Laptop
3	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	24.331.856.414,00	GedungKantor, Kantin,Kanopi Parkir, Toilet,TempatWudhu, Kanopi Musholah
4	Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)	2.817.633450,00	Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Bangunan Penampung Air, Saluran Drainase, dll
5	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	39.295.600,00	Maket Gunung Krakatau danBadak Bercula
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB-F)	-	-
	<b>Total</b>	<b>80.992.775.885,51</b>	

*Sumber: Data Aset DLHK Provinsi Banten, 2021*

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun 2021 adalah sebanyak Rp. **80.992.775.885,51** dengan persentase tertinggi adalah jenis perlengkapan dan mesin yakni 51 milyar (55,05%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan persentase terendah adalah aset tetap lainnya/maket yakni 39,2 juta (0,03%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut :

**Gambar 1**

Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten



### 1.7. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Penyusun LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Dalam proses penyusunan LKIP juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, tugas pokok fungsi dan susunan organisasi, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

**BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

# BAB II

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### 2.1. Rencana Strategis

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, terhadap apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi sangat terkait dengan organisasi/lembaga ataupun bidang kajian. Dengan kata lain, visi merupakan *ultimate goal* atau keinginan akhir yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu dari suatu kelembagaan/organisasi ataupun bidang kajian. Visi SKPD/OPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD/OPD pada akhir periode Renstra SKPD/OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Secara konseptual, penyusunan Visi SKPD/OPD sangat terkait dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”, serta terkait pula dengan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup Yang Handal Dan Proaktif, Serta Berperan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, Dengan Menekankan Pada Ekonomi Hijau”. Dengan demikian, dalam penyusunan visi dan misi DLHK Propinsi Banten, tidak bisa terlepas dari kedua visi tersebut. berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan provinsi banten, yang ditertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam



pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”**.

Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat makhluk hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain. Kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang lestari diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten saat ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten yang akan datang, sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada saat ini tanpa mengurangi nilai ekonomi dan ekologi sumberdaya tersebut.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi DLHK DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD/OPD. Dengan kata lain, misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi dalam mewujudkan visinya. Misi juga memberikan arah dan batasan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Misi SKPD/OPD adalah pernyataan lembaga/organisasi tentang apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi lembaga/organisasi dalam kurun waktu tertentu. Misi SKPD/OPD tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan demikian misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022, yang merupakan penjabaran

terkait apa-apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi DLHK Propinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

#### 2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 5 (lima) tahun ke depan serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

**Tabel 5**  
**Strategi dan Kebijakan**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	1. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim
		Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	1. Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
		Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat  2. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan	1. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten  2. Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan

Pembahasan mengenai Strategi dan kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### A. Strategi

Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Untuk itu telah dipilih beberapa strategi yang sesuai dan relevan terhadap kebijakan dan program yang akan ditetapkan. Strategi ini didapat berdasarkan jumlah skor yang strategis yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
4. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat;
5. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan;

#### B. Kebijakan

Kebijakan pokok yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima;

2. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim;
3. Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan;
4. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten;
5. Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan;

#### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada

setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6

### Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Visi Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas 2. Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal

Tabel 7

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<b>Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Banten (Satuan : Nilai)</b>	60	70	75	80	85	85	85

o	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b> (Satuan : %)	43,67	44,17	44,67	<b>50,87</b>	<b>51,83</b>	<b>52,79</b>	<b>52,79</b>
		Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	<b>Rasio Cakupan Tutupan Hutan</b> (Satuan :%)	30,6	31,21	31,71	<b>32,21</b>	<b>32,71</b>	<b>33,21</b>	<b>33,21</b>

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perangkat daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran utama. Pertama, tujuan Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem, sasarannya adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada tahun 2021 IKLH Provinsi Banten ditargetkan mencapai 51,83 point.

No	IKK	Rumus Perhitungan	Keterangan
1	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi</b>	<b>IKLH = (0,340 x IKA)+ (0,428 x IKU)+ (0,133 x IKL)+ (0,099 x IKAL)</b>	<b>IKU = Indeks Kualitas Udara</b> <b>IKA = Indeks Kualitas Air</b> <b>IKL = Indeks Kualitas Lahan</b> <b>IKAL = Indeks Kualitas Air Laut</b>

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan target Pada tahun 2021 Rasio Tutupan adalah 32,71%, pada akhir RPJMD dan Renstra DLHK Rasio Cakupan Tutupan Hutan menjadi 33,21%.


Tujuan dan sasaran yang terakhir adalah Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Capaian SAKIP. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2017-2022, Target Capaian SAKIP pada tahun 2021 senilai 85 point dan pada akhir tahun RPJMD dan Renstra menjadi 85 point.

Menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2017-2022 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2022.

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017 –2022, pada tahun 2020 DLHK Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) urusan wajib lingkungan hidup, 1 (satu) urusan pilihan kehutanan dan 1 (satu) urusan pemerintah fungsi penunjang, 10 (Sepuluh) Program, 52 ( Lima Puluh Dua) dan 162 (Seratus Enam Puluh Dua) Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2021.



Gambar 2



Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat Dinas, UPTD dan CDLHK)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengelolaan Hutan
8. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
9. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
10. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

**Tabel 8**  
**Program dan Capaian Target 2017 s.d 2022**

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	0	100	100	100	100
	Sekretaris	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100

## 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Lanjutan.....

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	0	0	0	17,60	17,60	19	19
	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	0	0	0	17,60	17,60	19	19
	UPTD Laboratorium Lingkungan	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	0	0	0	17,60	17,60	19	19
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indek Kualitas Udara (IKU)	0	0	0	68,8 Nilai	68,8 Nilai	70,8 Nilai	70,8 Nilai
	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran	Indek Kualitas Udara (IKU)	0	0	0	68,8 Nilai	68,8 Nilai	70,8 Nilai	70,8 Nilai
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (%)	0	0	0	98 %	98 %	100	100
	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (%)	0	0	0	98 %	98 %	100	100
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0	0	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga
	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0	0	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Air (IKA)	0	0	0	53 (nilai)	53 (nilai)	53,5 (nilai)	53,5 (nilai)
	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Air (IKA)	0	0	0	53 (nilai)	53 (nilai)	53,5 (nilai)	53,5 (nilai)



Lanjutan....

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	0	0	0	10%	10%	10%	30%
		Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha
		Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha
		Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	0	0	0	180.000 btg	180.000 btg	180.000 btg	540.000 btg
	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	0	0	0	10%	10%	10%	30%
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha
	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	0	0	0	180.000 btg	180.000 btg	180.000 btg	540.000 btg
8	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	0	0	0	12,5%	12,5%	12,5%	37,5%
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	0	0	0	12,5%	12,5%	12,5%	37,5%

Lanjutan....

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
9	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	0	0	0	10 Klpk	10 Klpk	10 Klpk	30 Klpk
	Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	0	0	0	10 Klpk	10 Klpk	10 Klpk	30 Klpk
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	0	0	0	20%	20%	20%	60%
	Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	0	0	0	20%	20%	20%	60%

Sedangkan pencapaian program atau target capaian program sesuai RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat Dinas,UPTD dan CDLHK),** sasarannya adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien, dengan Capaian Indikator :

- a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%) , indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ini ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- b. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- c. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.

**II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup,** Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator:

- a. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 17,6 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 19 %.

**III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Sasarannya Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator:**

- a. Meningkatkan Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017 mencapai 58,8 point, Target pada tahun 2021 mencapai 68,8 point, diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 70,8 point.

**IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Sasarannya Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :**

- a. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 98 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 100%.

**V. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Sasarannya Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :**

- a. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( satuan : kelompok/lembaga), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 76 kelompok/lembaga dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 222 kelompok/lembaga.

**VI. Program Pengelolaan Persampahan, Sasarannya Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :**

- a. Meningkatkan Indeks Kualitas Air, kondisi Awal pada Tahun 2017 mencapai 51 point, Target tahun 2021 mencapai 53 point, diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 53,5 point.

**VII. Program Pengelolaan Hutan, Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :**

- a. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 6.000 Ha.
- b. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang(Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 6.000 Ha.
- c. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (satuan: batang), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 180.000 Batang dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 540.000 Batang.
- d. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 10 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30%.

**VIII. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :**

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok.



- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok.
- c. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 12,5 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 37,5 %.

**IX. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang,** dengan Sasarannya Meningkatkan Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 10 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30%.

**X. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),** Sasarannya Meningkatkan Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 20 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 60%.

**Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaainya program tersebut diatas adalah sebagai berikut :**

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat Dinas,UPTD dan CDLHK)**

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK LT
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT
13. Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK PSC
15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan
18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Lab. Lingkungan
19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan
20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan
21. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH
22. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
24. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
25. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
26. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
27. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA



28. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

## **II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup**

1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.
5. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk

## **III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

## **IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi

## **V. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

## **VI. Program Pengelolaan Persampahan**

1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

## **VII. Program Pengelolaan Hutan**

1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m<sup>3</sup>/tahun
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC
5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT
6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH
7. Perbenihan Tanaman Hutan

## **VIII. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**

1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT
4. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC
5. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC

#### **IX. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang**

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

#### **X. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pengelolaan Tahura

### **2.2. Perjanjian Kinerja**

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan

bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang ditetapkan hendaknya:

- a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah interpretasi.
- b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

d. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada penafsiran lain).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyusun penetapan kinerja tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Target capaian kinerja tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 9**  
**Target Kinerja Esselon II DLHK Provinsi Banten Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Thn (2021)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Banten (Satuan : Nilai)	85
Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan : %)	51,83
Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)	32,71


**Tabel 10**  
**Target Kinerja Esselon III DLHK Provinsi Banten Tahun 2021**

N O	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021
			Target
1	2	3	4
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	%	100

	administrasi perangkat daerah		
<b>II</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	17,6
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>		
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>		
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	68,8
<b>V</b>	<b>IV. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>		
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga	76
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>		
1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	98
<b>VII</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500
3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	btg	180.000
4	Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10
<b>VII I</b>	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>		
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3
<b>IX</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</b>		
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10
<b>X</b>	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>		
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20

Perjanjian Kinerja (PK) menurut Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembaran/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Secara Simbolis antara kepala dinas dengan eselon III, antara eselon III dengan eselon IV.

**Gambar 3**  
**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**DLHK Provinsi Banten**





# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2021, terdapat 4 (Empat) aspek yang dibahas yaitu: Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Permasalahan dan Solusi.

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dengan realisasinya.

Untuk melakukan Pengukuran tingkat capaian kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau data eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip

keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular (mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 -2022 . Telah ditetapkan 3 sasaran dengan 18 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1	terdiri dari	4 indikator
Sasaran 2	terdiri dari	5 indikator
Sasaran 3	terdiri dari	9 indikator

Adapun target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2021 berdasarkan dokumen Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 12

## Target Kinerja Esselon II DLHK Provinsi Banten Tahun 2021

SASARAN Rentra/strategis	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Thn (2021)
<u>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien</u>	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Banten (Satuan : Nilai)	85
Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan : %)	51,83
Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)	32,71

Tabel 13

## Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021
			Target
1	2	3	4
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100
II	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	17,6
III	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>		

1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53
IV	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>		
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	68,8
V	<b>IV. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>		
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/L embaga	76
VI	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>		
1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	98
VII	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500
3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	btg	180.000
4	Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10
VIII	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>		
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3
IX	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</b>		
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10
X	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>		
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 Tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

**Gambar 4**  
**Capaian Kinerja Utama**  
**DLHK Provinsi Banten Tahun 2021**

N/O	OPD	SASARAN/PRUGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENJANGGUNG JAWAB																	
1 DINAS																							
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		Indikator Kinerja Sasaran IKU (eselon II)	1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) CPD	Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang didefinisikan dalam RPMD	ASPEK PENILAIAN	Kepala Dinas																	
		Meningkatnya pengelolaan Akuntabilitas Kinerja			<table><tr><th>KOMPONEN</th><th>BOBOT</th><th>SUB KOMPONEN</th></tr><tr><td>1. Perencanaan Kinerja</td><td>35</td><td>Rencana, Rencana Kerja Tahunan, Pelaporan Kinerja, Rencana Kerja</td></tr><tr><td>2. Pengukuran Kinerja</td><td>20</td><td>Pemantauan Pelaksanaan, Kualitas Pelaksanaan, Implementasi Pelaksanaan</td></tr><tr><td>3. Pelaporan Kinerja</td><td>15</td><td>Pemantauan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Penyajian Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td></tr><tr><td>4. Evaluasi Kinerja</td><td>10</td><td>Pemantauan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pencapaian Hasil Evaluasi</td></tr><tr><td>5. Pencapaian Kinerja</td><td>20</td><td>Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100</td><td></td></tr></table>	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	1. Perencanaan Kinerja	35	Rencana, Rencana Kerja Tahunan, Pelaporan Kinerja, Rencana Kerja	2. Pengukuran Kinerja	20	Pemantauan Pelaksanaan, Kualitas Pelaksanaan, Implementasi Pelaksanaan	3. Pelaporan Kinerja	15	Pemantauan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Penyajian Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4. Evaluasi Kinerja	10	Pemantauan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pencapaian Hasil Evaluasi	5. Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya
KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN																					
1. Perencanaan Kinerja	35	Rencana, Rencana Kerja Tahunan, Pelaporan Kinerja, Rencana Kerja																					
2. Pengukuran Kinerja	20	Pemantauan Pelaksanaan, Kualitas Pelaksanaan, Implementasi Pelaksanaan																					
3. Pelaporan Kinerja	15	Pemantauan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Penyajian Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																					
4. Evaluasi Kinerja	10	Pemantauan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pencapaian Hasil Evaluasi																					
5. Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya																					
TOTAL	100																						
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua mata yang mencakup udara, air dan hutan.	<table><tr><th>No</th><th>IKK</th><th>Rumus Perhitungan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi</td><td><math>IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,423 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)</math></td><td><math>IKU = \text{Indeks Kualitas Udara}</math> <math>IKA = \text{Indeks Kualitas Air}</math> <math>IKL = \text{Indeks Kualitas Lahan}</math> <math>IKAL = \text{Indeks Kualitas Air Laut}</math></td></tr></table>	No	IKK	Rumus Perhitungan	Keterangan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,423 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	$IKU = \text{Indeks Kualitas Udara}$ $IKA = \text{Indeks Kualitas Air}$ $IKL = \text{Indeks Kualitas Lahan}$ $IKAL = \text{Indeks Kualitas Air Laut}$	Kepala Dinas									
No	IKK	Rumus Perhitungan	Keterangan																				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,423 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	$IKU = \text{Indeks Kualitas Udara}$ $IKA = \text{Indeks Kualitas Air}$ $IKL = \text{Indeks Kualitas Lahan}$ $IKAL = \text{Indeks Kualitas Air Laut}$																				
		Meningkatnya pengelolaan dan konservasi hutan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Perbandingan Luas Tanaman Hutan ditambah dengan Luas Hutan Rakyat di bagi Luas Provinsi Banten	$\text{Rasio Tutupan Hutan} = \frac{LTH + LHR}{\text{Luas Provinsi}} \times 100\%$ <p>Keterangan: LTH = Luas Tanaman Hutan LHR = Luas Hutan Rakyat Catatan: 1. Luas Provinsi Banten menggunakan number data dari BPS Banten dalam angka 2. Luas Provinsi Banten menggunakan number data dari BPS Banten dalam angka</p>	Kepala Dinas																	
Indikator Kinerja Program (eselon III)																							
		Program Tata Kelola Pemerintahan	2. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan parameter penilaian Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}}{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}} \times 100$	Sekretaris DLHK																	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	4. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Capaian kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	$\frac{\sum \text{Pegawai yang mendapat sertifikat kompetensi pada tahun n}}{\sum \text{Jumlah Pegawai yang dilatih pada tahun n}} \times 100$	Sekretaris DLHK																	
		Program Tata Kelola Pemerintahan	5. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah laporan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Formulasi Perhitungan $\frac{\sum \text{Laporan yang sesuai SAP}}{\sum \text{Laporan}} \times 100$	Sekretaris DLHK																	
		1 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu(dok)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	$\sum \text{Dokumen Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan}$	Kassubag PEP DLHK																	

### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

		2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten (Dok)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur	Σ Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur	Sub Bag Umpeg DLHK
		3 Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel (dok)	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Σ Dokumen laporan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Sub Bag Keu DLHK
		Program Tata Kelola Pemerintahan	3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	Capaian Dukungan Sarana Prasarana Prasarana Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	$\frac{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran}}{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia}} \times 100$ <p>Sarana Administrasi Perkantoran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>➢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran</li> <li>➢ Penyediaan Jasa Kebersihan</li> <li>➢ Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan</li> <li>➢ Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran</li> </ul>	Sekretaris DLHK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala UPTD Tahura Banten, Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala CDK Wilayah PSC, Kepala CDK Wilayah LT
		1 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (bin)	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Σ pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Sub Bag Umpeg DLHK
		2 Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna (Keg)	Jumlah Kegiatan penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Σ Kegiatan Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Sub Bag Umpeg DLHK
		3 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Lab Lingkungan	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Sub Bag TU UPTD Lab Lingkungan
		4 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Sub Bag TU UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
		5 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Sub Bag TU CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
		6 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Sub Bag TU CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
		7 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Sub Bag TU UPTD TAHURA
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 Indeks Kualitas Air (nilai)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat (kondisi) kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>IP<sub>j</sub> = indeks pencemaran bagi perumtukan j,  C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i,  L<sub>ij</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku perumtukan air j,  M = maksimum, R = rerata.</p>	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	2 Indeks Kualitas Udara (nilai)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat sifat unsur pembentuknya dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IPU = \frac{IPU_{NO2} + IPU_{SO2}}{2}$ <p>IPU = Indeks Pencemaran Udara  IPNO<sub>2</sub> = Indeks Pencemar NO<sub>2</sub>  IPSO<sub>2</sub> = Indeks Pencemar SO<sub>2</sub>  IPSO<sub>2</sub> = Indeks Pencemar SO<sub>2</sub></p>	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
		1 Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan (dok)	Jumlah Dokumen pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Σ Dokumen Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	

### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

		2 Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3 (dok)	Jumlah dokumen Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3	Σ Dokumen Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
		3 Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah (Dok)	Jumlah Dokumen pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah	Σ Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	3 Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	Pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan	$IK = \frac{\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan} + \% IK \text{ Saprasi} + \% IK \text{ Barjasi} + \% IK \text{ Rakor}}{\text{Total } \% IK} \times 100$	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
		1 Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter akreditasi/Surveillance dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017 (parameter)	Jumlah parameter akreditasi/Surveillance dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan	Σ Parameter Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	
		2 Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu (sampel)	Jumlah sample pemantauan parameter kualitas air dan udara	Σ Sample Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	

		3 Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketersediaan pengadaan sarana dan prasarana lab Lingkungan Hidup sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017 (pkt)	Jumlah kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Σ Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	SubBag TU UPTD Lab
		Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Kelompok/Lembaga)	Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat ket: kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan kajian dampak dan kapasitas lingkungan hidup serta pengaduan penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
			2 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (%)	ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	$\text{Ketaatan} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} - \text{Jumlah pelaku usaha yang melanggar}}{\text{Jumlah yang melanggar}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

		1 Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP (Dok)	Jumlah Dokumen perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup	Σ Dokumen Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
		2 Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP (Dok)	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Σ Dokumen Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum
		3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP (lembaga)	Jumlah Lembaga Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Σ Lembaga Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup

### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

		Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1 Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (%)	Pemanfaatan hutan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.	<div>Perhitungan = <math display="block">\frac{(25\% \times \text{realisasi pemanfaatan kawasan}) + (50\% \times \text{realisasi hasil hutan kayu}) + (25\% \times \text{realisasi HHBK})}{(\text{baseline pemanfaatan kawasan} + \text{baseline hasil hutan kayu} + \text{baseline HHBK})} \times 100\%</math></div> <table><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Pemanfaatan</th><th>Baseline</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Pemanfaatan Kawasan</td><td>Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hasil Hutan Kayu</td><td>Produksi kayu saat ini: 415.000 M<sup>3</sup>/Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M<sup>3</sup>/Tahun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)</td><td>Pengembangan komoditas HHBK: Saat ini:<ul style="list-style-type: none"><li>- Madu</li><li>- Bambu</li><li>- Aren</li><li>- Jamur Tiram</li></ul></td></tr></tbody></table>	No	Jenis Pemanfaatan	Baseline	1.	Pemanfaatan Kawasan	Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha	2.	Hasil Hutan Kayu	Produksi kayu saat ini: 415.000 M <sup>3</sup> /Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M <sup>3</sup> /Tahun	3.	Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	Pengembangan komoditas HHBK: Saat ini: <ul style="list-style-type: none"><li>- Madu</li><li>- Bambu</li><li>- Aren</li><li>- Jamur Tiram</li></ul>	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
No	Jenis Pemanfaatan	Baseline																
1.	Pemanfaatan Kawasan	Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha																
2.	Hasil Hutan Kayu	Produksi kayu saat ini: 415.000 M <sup>3</sup> /Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M <sup>3</sup> /Tahun																
3.	Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	Pengembangan komoditas HHBK: Saat ini: <ul style="list-style-type: none"><li>- Madu</li><li>- Bambu</li><li>- Aren</li><li>- Jamur Tiram</li></ul>																
		1 Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan (dok)	Jumlah Dokumen perencanaan dan pemantapan kawasan hutan	<div>Σ Dokumen Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan</div>	Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan												
		2 Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan (dok)	jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	<div>Σ Dokumen Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan</div>	Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan												
		3 Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu sesuai pedoman teknis (komoditas)	Jumlah Komoditas Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	<div>Σ Komoditas Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan</div>	Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan												
		Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (%)	Persentase DAS dan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) yang di tangani setiap tahun.	<div><math display="block">\frac{\Sigma \text{ Realisasi DAS yang ditangani} + \Sigma \text{ Realisasi KEE yang ditangani}}{\Sigma \text{ Target DAS} + \Sigma \text{ Target KEE}} \times 100</math></div>	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE												
			2 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan (klpk)	Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan (klpk).	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kelompok Masyarakat</li><li>- LSM</li><li>- Lembaga</li><li>- Masyarakat Hukum Adat)</li></ul>													
		1 Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu sesuai pedoman teknis (dok)	Jumlah Dokumen pengelolaan DAS	<div>Σ dokumen Kegiatan Pengelolaan DAS</div>	Seksi Pengelolaan DAS												
		2 Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari (dok)	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	<div>Σ Dokumen Laporan Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem</div>	Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem												
		3 Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan, dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi (kelompok)	Jumlah Kelompok Penyuluhan Kehutanan	<div>Σ Kelompok Kegiatan Penyuluhan Kehutanan</div>	Seksi Penyuluhan Kehutanan												
		Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya	Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Kepala CDK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon												
		Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk)	Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan yang memanfaatkan hasil hutan sebanyak 3 kelompok pertahun	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyrakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan)	Kepala CDK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon												
		1 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai SOP (dok)	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	<div>Σ Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon</div>	Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon												



### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

	2	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai Target (Ha)	Luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	$\Sigma$ luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon
		Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Luas Lahan kritis yang direhabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang (Ha)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya	Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Kepala CDK Wilayah Lebak dan Tangerang
		Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk)	Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan yang memanfaatkan hasil hutan sebanyak 3 kelompok pertahun	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)	Kepala CDK Wilayah Lebak dan Tangerang
	1	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP (dok)	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang	$\Sigma$ Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang
	2	Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target (ha)	Luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang	$\Sigma$ Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang
		Program Pengendalian DAS dan Konservasi				- Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan - Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK Wil Pandeglang, Serang, dan Cilegon, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK Wil Lebak dan Tangerang, - Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
		Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan)	Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial (Ha)	$\Sigma$ Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan)	
		Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Tersedianya benih/bibit unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (batang)	Jumlah bibit yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	Jumlah bibit yang terdistribusi	Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
	1	Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan dan produktif sesuai standar (Batang)	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan dan produktif	$\Sigma$ bibit kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	Seksi Perbenihan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
	2	Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan (dok)	Tersusunnya laporan Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	$\Sigma$ dokumen laporan Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Seksi Sertifikasi UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
		Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (%)	prosentase kegiatan Pengelolaan Tahura Banten	<b>Rumus Peningkatan Fungsi UPTD TAHURA</b>  = $\frac{\text{Kontribusi Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi} + \text{Kontribusi Kegiatan Pemanfaatan dan Pemanfaatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100$	Kepala UPTD Pengelolaan TAHURA Banten
	1	Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya (Ha)	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA	$\Sigma$ Luas Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA	Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
	2	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA	Terbanggunya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP (dok)	Dokumen pengembangan dan pemanfaatan kawasan tahura	$\Sigma$ Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA	Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

### 3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 baik Indikator Kinerja Utama (Eselon II), maupun Indikator Kinerja Program (Eselon III), berdasarkan hasil rumusan diatas dapat diketahui realisasinya pada tabel berikut:

**Tabel 14**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**DLHK Provinsi Banten Tahun 2021**

No	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021		Persentase (%)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	85	-	-
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,83	62,73	121,03
3	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	32,71	45,99	140,66

**Capaian pertama Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2017-2022 nilai target 2021 sebesar 85 akan tetapi perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat nilai realisasinya belum bisa dihitung karena penilaian untuk tahun 2021 dilaksanakan pada awal tahun 2022, dan untuk target tahun 2020 sebesar 80, Dari hasil evaluasi kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata



tahun 2019 pencapaian kinerja anggaran adalah sebesar 94,96 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 98,12 %. Adapun hasil perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 yang dilakukan Inspektorat Provisni Banten nilainya sebesar **80,21 (Delapan Puluh Koma Dua Puluh Satu)** dari perhitungan nilai pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kategori penilaian **“A” (Memuaskan)**.

**Capaian kedua Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** dengan sasarannya adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada akhir tahun 2021 IKLH Provinsi Banten mencapai 62,73 point ada penurunan IKLH sebesar  $\pm 0,21$  point dibandingkan dengan IKLH tahun 2020 yang mencapai 62,94 point.

Dengan perhitungan IKLH Tahun 2021 :

IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$\text{IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$ $\text{IKLH} = (0,340 \times 54,47) + (0,428 \times 74,14) + (0,133 \times 29,85) + (0,099 \times 85,92)$ $\text{IKLH} = 18,51 + 31,73 + 3,97 + 8,50$ $\text{IKLH} = 62.73$	<b>62.73</b> Sedang)	IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut

#### KLASIFIKASI KATEGORI NILAI IKLH 2020-2024

SKOR	KRITERIA
90 - 100	Sangat Baik
70 - 89,9	Baik
50 - 69,9	Sedang
25 - 49,9	Buruk
0 - 24,9	Sangat Buruk


**Capaian ketiga Rasio Cakupan Tutupan Hutan** dengan sasarannya Meningkatkan Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan indikator Rasio Cakupan Tutupan Hutan. Pada tahun 2021 Rasio Tutupan Hutan adalah 45,99% terdapat kenaikan  $\pm 0,53$  % di bandingkan Pada tahun 2020 dengan nilai Rasio Tutupan Hutan adalah 45,46 %. Dengan rincian perhitungan :

**RUMUS:**

$$\frac{Luasht.negara + Luasht.rakyat}{LuasPr ovinsi} \times 100\%$$

Rasio Cakupan Tutupan Hutan 2021

Target Renstra Tahun 2021 32,71%realisasi 45,99%



RATIO TUTUPAN HUTAN:

$$((195.274,87 + 249.149,34)/966.292) \times 100\% = 45,99\%$$

**Tabel 15**

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program**

**DLHK Provinsi Banten Tahun 2021**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021		Persentase (%)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100,00
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan	%	100	100	100,00

	fungsi administrasi perangkat daerah				
<b>II</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>				
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	17,6	17,6	100,00
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>				
	IKAL	Nilai	-	85,92	
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53	54,47	102,77
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>				
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	68,8	74,14	107,76
<b>V</b>	<b>IV. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>				
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/ Lembaga	76	99	130,26
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>				
1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	98	92,5	94,39
<b>VII</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>				
	IKL	Nilai	-	29,85	
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500	2.571	102,85
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500	2.594,64	103,79
3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	btg	180.000	181.889	101,05
4	Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat		10	25,08	250,80 %
<b>VIII</b>	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>				
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5	12,5	100,00

2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3	3	100,00
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3	3	100,00
<b>IX</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</b>				
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10	20	200,00
<b>X</b>	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>				
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20	31,57	157,85

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) eselon II maupun Indikator Kinerja Program (eselon III) pada Tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan.

**Program pertama Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Capaian Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien Program ini adalah program baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2020, dengan target 100 % dan capaian mencapai 100 % . Pada program ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2022 nilainya tetap 100 %. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdapat empat indikator diantaranya :

- Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%) , indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ini ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai

dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.

- c. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.

Tabel 16

**Indikator Kinerja Program Tata Kelola Pemerintahan  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021		Persentase (%)
			Target	Capaian	
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100	100	100

**Program kedua Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup** dengan sasaran program Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan 1(satu) capaian indikator, diantaranya :

Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan. Program ini adalah program baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2020, target 17,6 % dan capaian mencapai 17,6 %. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dalam melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten mempunyai fungsi :

- Pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku
- Pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan (Pembinaan mutu Laboratorium)
- Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan (Akreditasi Laboratorium dan Uji Profisiensi)
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium

Dalam melaksanakan fungsi diatas maka laboratorium lingkungan wajib meningkatkan fungsinya dengan rencana kerja Tahun 2017 s/d 2022 :

1. Untuk menghasilkan data kualitas lingkungan yang valid maka laboratorium lingkungan perlu meningkatkan kompetensinya dengan cara mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mendapatkan status / sertifikasi akreditasi pengujian dan laboratorium lingkungan dan selalu melaksanakan pembinaan mutu laboratorium lingkungan untuk terus menambah parameter lingkup akreditasi sehingga **Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :**
  - a. **Parameter Lingkup Akreditasi**
  - b. **Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan**
2. Jika Laboratorium telah mendapat sertifikasi akreditasi maka fungsi laboratorium lingkungan untuk melaksanakan pelayanan pengambilan sampel, pelayanan pengujian dan analisis parameter lingkungan baik sampel yang dibutuhkan oleh internal yaitu Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada kegiatan pemantauan lingkungan: air sungai, situ, air sumur, udara ambient dan kebisingan atau dalam rangka pengawasan sumber pencemaran baik instansional maupun non instansional (inspeksi industri). Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Dalam penanganan kasus, AMDAL, UKL/UPL, Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam rangka penanganan kasus industri, uji petik emisi kendaraan)

Ataupun Kelompok Eksternal (Industri; Pengelola Gedung Perkantoran; Pengelola Apartement; Rumah Sakit dan Laboratorium Klinik; Hotel dan Restoran; Masyarakat dan

Instansi Terkait dll) sehingga Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui :

- a. **Pengujian dan analisis Sampel Uji Internal**
  - b. **Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal**
3. Untuk mencapai terwujudnya peningkatan fungsi laboratorium lingkungan maka UPTD laboratorium lingkungan harus melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan didukung pelaksanaan fungsi :
- a. **Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan**
  - b. **Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan**
  - c. **Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah**
  - d. **Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan**

#### **Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan**

Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan Tahun 2021 (17,6%)

$$IK = \frac{\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan} + \% IK \text{ Saprass} + \% IK \text{ Barjas} + \% IK \text{ Rakor}}{\text{Total } \% IK} \times 100$$

$$=$$

$$IK = \frac{12,5 + 12,3 + 20 + 30 + 5 + 16,6 + 16,6 + 20}{755} \times 100 = \frac{133}{755} = 17,6 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Total } \% IK \text{ dihitung dari} &= \text{Tahun 2017} + \text{Tahun 2018} + \text{Tahun 2019} + \text{Tahun 2020} + \\ &\text{Tahun 2021} + \text{Tahun 2022} \\ &= 116 + 122 + 112 + 128 + 133 + 144 = 755 \end{aligned}$$

1. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :
  - a. Parameter Lingkup Akreditasi Tahun 2021 sebanyak 5 parameter dari 40 parameter sampai dengan tahun 2022

$$\text{Indikator kerja lingkup akreditasi} = \frac{5 \text{ parameter}}{40 \text{ parameter}} \times 100\% = 12,5 \%$$

- b. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Tahun 2021 melaksanakan bimbingan teknis laboratorium lingkungan Kab/Kota se Provinsi Banten sebanyak 75 orang dengan rencana sampai tahun 2022 sebanyak 610 orang

$$\text{Indikator kerja pembinaan mutu} = \frac{75 \text{ orang}}{610 \text{ orang}} \times 100\% = 12,3 \%$$

2. Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui



- a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2021 sebanyak 144 sampel, , pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengantahun 2022 sebanyak 894 sampel

$$\text{Indikator kerja Pengujian dan analisis} = \frac{174 \text{ sampel}}{894 \text{ sampel}} \times 100\% = 20 \%$$

- b. Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal Tahun 2021 sebanyak 300 sampel dengan rencana s/d 2022 sebanyak 1000 sampel

$$\text{Indikator kerja Pengujian dan analisis} = \frac{300 \text{ sampel}}{1000 \text{ sampel}} \times 100\% = 30 \%$$

3. Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan melalui:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium Tahun 2021 sebanyak 1 Unit dari rencana sampai dengan tahun 2022 sebanyak 32 Unit

$$\text{Indikator kerja Sarana dan Prasarana} = \frac{2 \text{ unit}}{32 \text{ unit}} \times 100\% = 5 \%$$

- b. Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2021 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2022 selama 72 bulan

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{72 \text{ Bulan}} \times 100\% = 16,6 \%$$

- c. Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Tahun 2021 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2022 selama 72 bulan

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{72 \text{ Bulan}} \times 100\% = 16,6 \%$$

- d. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2021 selama 12 bulan dari rencana sampai dengan tahun 2022 selama 60 bln

$$\text{Indikator Persediaan Barang dan Jasa} = \frac{12 \text{ Bulan}}{60 \text{ Bulan}} \times 100\% = 20 \%$$

**Program Ketiga Pengelolaan Persampahan**, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

Meningkatnya Indeks Kualitas Air, kondisi Awal pada Tahun 2017 mencapai 51 point, Target tahun 2021 mencapai 53 point, diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 53,5 point. Target tahun 2021 sebesar **53 point** kondisi Realisasi pada akhir tahun 2021 mencapai



**54,47 point**, terdapat penurunan sekitar  $\pm 0,36$  point dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mencapai **54,83 point**.

### **Pemantauan Kualitas Air Sungai**

Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan.

Upaya untuk mengendalikan pencemaran air salah satunya adalah pemantauan kualitas air yang masuk ke sungai atau di lokasi aliran sungai. Pemantauan ini perlu dilakukan terus menerus dengan cara menganalisis kualitas air yang masuk atau yang berada pada aliran sungai secara periodik. Bila ada polutan yang masuk ke sungai atau kondisi sungai tercemar ekstrim dalam suatu waktu tertentu, pemerintah atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan tanggap pencemaran untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menghitung adanya penurunan beban pencemaran adalah hal yang paling utama dibutuhkan. Data pemantauan dapat diperoleh dengan cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu.

Untuk mendukung hal tersebut, DLHK pada tahun 2021 telah melakukan pemantauan secara manual pada 5 DAS, yaitu Ciujung, Cibanten, Cilemer, Cirarab dan Cimanceuri, sedangkan untuk pemantauan secara kontinyu dilaksanakan oleh KLHK pada 2 DAS prioritas, yaitu DAS Cisadane dan Cidurian dengan membangun sebanyak 1 unit alat monitoring kualitas air secara kontinu (Onlimo) pada DAS Cisadane.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air, baik secara kontinyu maupun secara manual bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak berkaitan dengan perubahan kualitas air pada sumber air serta sebagai instrumen peringatan dini (*early warning*). Sehingga semua pihak dapat memperoleh data kualitas air *real time*, kecenderungan kualitas air dalam jangka pendek dan status mutu air dalam waktu pendek (per jam atau harian). Data yang diperoleh dari pemantauan secara real time selanjutnya di *entry* dan dikelola dengan basis *data*.

Pemantauan Kualitas air sungai pada 5 DAS secara manual yang dilakukan DLHK Provinsi Banten meliputi tahapan yaitu :

1) Pengambilan Sampel Air Sungai

Pengambilan sampel kualitas air sungai dilakukan terhadap 5 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi, yaitu : Sungai Ciujung, Sungai Cibanten, Sungai Cilemer, Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri.

Pengambilan sampel air sungai dilakukan pada 6 (enam) titik lokasi sebanyak 4 (empat) kali pemantauan dengan parameter pengujian sesuai dengan PP 82 Tahun 2001 Kelas II.

2) Pengujian Sampel Air Sungai

Pengujian kualitas air sungai dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi

3) Pengolahan Data Hasil Uji

Pengolahan data hasil uji dilakukan dengan menggunakan Metoda STORET, merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. Dengan metoda STORET ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air.

4) Pembuatan Laporan

Laporan hasil kegiatan pemantauan kualitas air sungai Provinsi Banten tahun 2020.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1) Tersedianya data kualitas air sungai 2) Tersedianya status mutu air sungai 3) Tersedianya indeks kualitas air

## LOKASI SAMPLING AIR SUNGAI

Lokasi pengambilan sampel air sungai adalah sebagai berikut :

### 1. SUNGAI CIUJUNG

Sungai Ciujung merupakan salah satu sungai yang berada di Provinsi Banten. Sungai ini berhulu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Kabupaten Bogor) dan bermuara ke Laut Jawa tepatnya di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Luas sungai Ciujung  $\pm 1.850 \text{ Km}^2$  dengan panjang  $\pm 142 \text{ Km}$ .

Lokasi sampling Sungai Ciujung

No	Lokasi Sampling	Koordinat	
		Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Hulu Cisaraja	06° 86' 17.11"	106° 19' 00.07"

2	Ciberang	06° 81' 28.3"	106° 81' 54.39"
3	Jembatan Baru 3	06° 83' 82.5"	106° 27' 51.54"
4	Bendungan Pamarayan	06° 20' 41.8"	106° 15' 16.86"
5	Jembatan Kragilan	06° 21' 14.2"	106° 13' 56.97"
6	Jembatan Jongjin	06° 21' 33.28"	106° 14' 24.07"

## 2. SUNGAI CIBANTEN

Sungai Cibanten berhulu di desa Pabuaran, Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yang melintasi Kota Serang sebelum bermuara di pesisir utara Pulau Jawa tepatnya di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

### Lokasi sampling Sungai Cibanten

No	Lokasi Sampling	Koordinat	
		Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Hulu Desa Pabuaran	06° 13' 06.6"	106° 02' 45.62"
2	PT. Telaga Kencana	06° 11' 23.6"	106° 05' 42.42"
3	PT. Sumber Mulya Abadi	06° 11' 30.05"	106° 05' 52.28"
4	Jembatan Kaujon	06° 07' 04.14"	106° 04' 02.40"
5	Jembatan Kaujon Masjid Kuno	06° 17' 05.60"	106° 09' 03.40"
6	Jembatan Kaibon	06° 02' 32.59"	106° 09' 35.44"

## 3. SUNGAI CILEMER

Sungai Cilemer salah satu sungai yang berada di Kabupaten Pandeglang yang melintasi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Hulu sungai berada di Kabupaten Pandeglang dan bermuara di Ds. Tegal papak, Kec. Pagelaran Kabupaten Pandeglang dengan panjang ± 80,37 Km.

### Lokasi sampling Sungai Cilemer

No	Lokasi Sampling	Koordinat	
		Lintang Selatan	Lintang Selatan
1	Hulu Mandalawangi	06° 18' 45.74"	105° 58' 10.24"
2	Kurung Kambing	06° 18' 55.79"	106° 00' 28.36"
3	Jembatan Goyang Lidah	06° 21' 28.44"	105° 1' 37.35"
4	Jembatan Cisata	06° 23' 37.17"	105° 56' 19.07"
5	Jembatan Surianeun	06° 26' 38.31"	105° 51' 30.63"
6	Jembatan Tegal Papak	06° 26' 19.7"	105° 49' 38.1"

## 4. SUNGAI CIRARAB

Sungai Cirarab merupakan salah satu sungai yang terdapat di Kota Tangerang, aliran Sungai Cirarab melintasi 3 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan

Kota Tangerang dengan hulu sungai berada di bagian utara Kabupaten Bogor sekitar Kecamatan Rumpin. DAS Cirarab yang berada di Kota Tangerang mempunyai daerah tangkapan air (catchment area) seluas 161 Km<sup>2</sup> dan terdapat 4 anak sungai/saluran pembuangan, yaitu: Kali Cangkring, Kali Sasak, Kali Keroncong, dan Kali Jatake yang semuanya bermuara ke Sungai Cirarab.

Lokasi sampling Sungai Cirarab

No	Lokasi Sampling	Koordinat	
		Lintang Selatan	Lintang Selatan
1	Jembatan Bitung	06° 13' 49.6"	106° 33' 29.7"
2	Jembatan Pasar Kemis	06° 10' 57.2"	106° 34' 02.7"
3	Permata Tangerang	06° 10' 31.5"	106° 34' 75.7"
4	Jembatan villa Tomang Baru	06° 94' 1.17"	106° 33' 16.68"
5	Kotabumi	06° 08' 99.6"	106° 34' 73.3"
6	Cirarab Hilir	06° 06' 94.9"	106° 33' 66.0"

## 5. SUNGAI CIMANCEURI

Sungai Cimanceuri berada di perbatasan antara Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dengan Desa Malangnengah Kabupaten Tangerang dan bermuara di Kampung Selatip Desa Lontar Kecamatan Kemiri Tangerang.

Lokasi sampling Sungai Cimanceuri

No	Lokasi Sampling	Koordinat	
		Lintang Selatan	Lintang Selatan
1	Jembatan Kutruk	06° 18' 09.0"	106° 30' 48.9"
2	Ruko Milenium	06° 14' 79.2"	106° 29' 36.1"
3	Jembatan Surya Toto	06° 12' 84.3"	106° 28' 66.9"
4	Jembatan Balaraja	06° 11' 48.8"	106° 28' 01.0"
5	Jembatan Badak Anom	06° 08' 94.2"	106° 28' 01.9"
6	Jembatan Barong	06° 07' 71.0"	106° 27' 59.3"

### Pemantauan Kualitas Air Laut

Sebagian besar wilayah Provinsi Banten berupa perairan laut yang letaknya sangat strategis. Perairan laut Provinsi Banten selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut local maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Laut juga mempunyai arti penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia, juga ikan, tumbuh-tumbuhan dan

biota laut lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sector kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat ikut mendorong pembangunan di masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, laut yang merupakan salah satu sumberdaya alam, sangat perlu untuk di lindungi.

Permasalahan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara umum diakibatkan oleh 2 (dua) hal yaitu yang terjadi secara alami dan dampak dari kegiatan manusia (antropogenik), baik yang dilakukan di wilayah daratan maupun di laut. Kegiatan manusia yang dilakukan di wilayah daratan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan pesisir dan laut, misalnya penebangan hutan, pembukaan lahan (*land clearing*), pertambangan, perikanan darat, alih fungsi kawasan, pembuangan limbah domestik dan limbah industri dan lain-lain. Sedangkan kegiatan manusia di laut yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut diantaranya disebabkan oleh kegiatan transportasi, perikanan, penambangan lepas pantai dan sebagainya. Sumber pencemaran lingkungan pesisir dan laut berasal dari sumber pencemar tertentu (*point source*), seperti industri dan sumber pencemar tak tentu (*non point source*), seperti pertanian, perkebunan, budidaya perikanan, dan domestik.

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air laut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air laut dan untuk mengetahui status mutu air laut. Lingkup kegiatan pemantauan kualitas air laut adalah mengambil sampel air laut diperairan Serang (Anyer) kemudian dianalisa oleh laboratorium yang terakreditasi.

Dilakukan pengambilan sampel air laut di 10 (sepuluh) titik di wilayah laut Kabupaten Serang dengan jumlah pengambilan sampel sebanyak masing-masing 4 kali. Sampel air lautakan dilakukan pengujian oleh laboratorium yang terakreditasi.

#### Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut Tahun 2021 Provinsi Banten

No	Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat	Wilayah Laut
1	Karang Bolong	S : 060 10'03,04" E : 1050 51' 00,69"	Wilayah Laut Kabupaten Serang (pariwisata anyer)
2	Pantai Marina	S : 060 89'10,2" E : 1050 51' 27,3"	
3	Pasir Putih	S : 060 06'00,6" E : 1050 52' 35,2"	
4	Nuansa Bali	S : 060 06'00,9" E : 1050 52' 52,5"	
5	Bojong	S : 060 89'10,2"	

		E : 1050 53' 05,5"	
6	Pelabuhan Paku	S : 060 02'48,8" E : 1050 55' 21,2"	

**Program Keempat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI),** Sasarannya Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator:

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017 mencapai 58,8 point, Target pada tahun 2021 mencapai 68,8 point, diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 70,8 point. Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeks, diperoleh hasil IKU Provinsi Banten tahun 2021 adalah 74,18 Point. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “baik” ( $70 < \text{IKU} \leq 80$ ). Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi terkait. Target tahun 2021 sebesar **68,8 point** Realisasi pada akhir tahun 2021 mencapai **74,14 point** , terdapat kenaikan **0,4 point** dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 mencapai **73,74 point**.

Kualitas udara ambien dari tahun ketahun semakin menurun yang disebabkan oleh adanya peningkatan sumber pencemar udara oleh kegiatan manusia sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan kualitas udara.

Salah satu metode sederhana dan murah untuk mengukur kualitas udara ambien adalah metode passive sampler dengan parameter pencemar yang diukur adalah SO<sub>2</sub> (Sulfur Dioksida) dan NO<sub>2</sub> (Nitrogen Dioksida). Metode passive sampler adalah suatu metode passive menggunakan system penyerapan gas secara difusi melalui media yan dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Periode pemaparan di udara dapat divariasikan dari 1(satu) hari sampai dengan 1(satu) bulan tetapi mewakili tiap musim yang ada. Beberapa kelebihan pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler adalah tidak memerlukan energy listrik, dapat dilakukan

sampling pada banyak titik sampling karena bentuknya kecil, sederhana, praktis, dan tidak mahal.

Kegiatan Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Passive Sampler terdiri dari :

1. Rapat Persiapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh Tim Pelaksana dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta pembagian tugas dan tanggung jawab Anggota Tim

2. Pengadaan tiang dan peralatan passive sampler

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan tiang penggantung alat passive sampler dengan ketinggian tiang sekitar 3-4 meter dan peralatan pengambilan sample udara ambien, berupa : sampler SO<sub>2</sub>, sampler NO<sub>2</sub>, wadah sampler, bungkus sampler, shelter/pelindung sampler dan stiker kodifikasi sampler.

3. Pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler

Petugas DLHK Provinsi melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 (empat) lokasi yang pada tahun 2020 ini hanya bisa dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali per tahun di 8 Kab/Kota (sesuai ketentuan seharusnya dilaksanakan 2 kali per tahun). Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemasangan tiang penggantung, pemasangan peralatan passive sampler selama 14 hari, pelepasan/pengambilan peralatan passive sampler yang telah terpapar udara ambien dari tiangnya, selanjutnya mengirim sample udara ambien tersebut langsung ke laboratorium

4. Penyusunan Laporan

Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan Pengukuran Kualitas Udara Ambien di 8 Kab/kota sekaligus untuk melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta untuk menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya.

Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Dengan Metode Passive Sampler  
Provinsi Banten Tahun 2021

NO	Provinsi	Kab/Kota	Kode	Peruntukan	Lokasi	Penamaan di SHU	Koordinat		Tanggal Pemasangan	Tanggal Selesai
							N/S	E/W		
1	BANTEN	KAB.	A	Transportasi	Depan	A. Samsat	-	106,08799	20-Apr-21	4-Mei-21



### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

	(3600)	PANDEGLANG (3601)			Samsat Pandeglang	Pandeglang	6,326808	7		
			B	Industri/Agro Industri	PT. Primaland	B. PT. Primaland	- 6,289861	106,129764	20-Apr-21	4-Mei-21
			C1	Pemukiman	Maja Tajur	C1. Maja Tajur	- 6,325172	106,098294	20-Apr-21	4-Mei-21
			C2	Perkantoran/Komersial	Setda Kabupaten Pandeglang	C2. Setda Kabupaten Pandeglang	- 6,299053	106,110814	20-Apr-21	4-Mei-21
				BLANK	-					
2	BANTEN (3600)	KAB. LEBAK (3602)	A	Transportasi	Terminal Aweh	A. Terminal Aweh	- 6,373419	106,245047	20-Apr-21	4-Mei-21
			B	Industri/Agro Industri	PD. Disko	B. PD. Disko	- 6,325153	106,098311	20-Apr-21	4-Mei-21
			C1	Pemukiman	Kawung Pasir	C1. Kawung Pasir	- 6,359317	106,243967	20-Apr-21	4-Mei-21
			C2	Perkantoran/Komersial	DLH Lebak	C2. DLH Lebak	- 6,369761	106,261942	20-Apr-21	4-Mei-21
				BLANK	-					
3	BANTEN (3600)	KAB. TANGERANG (3603)	A	Transportasi	Terminal Sentiong	A. Terminal Sentiong	-6,1776	106,448133	27-Apr-21	10-Mei-21
			B	Industri/Agro Industri	PT. Adis	B. PT. Adis	- 6,198561	106,454444	27-Apr-21	10-Mei-21
			C1	Pemukiman	Jl. Kresek	C1. Jl. Kresek	- 6,172806	106,448586	27-Apr-21	10-Mei-21
			C2	Perkantoran/Komersial	Samsat Balaraja	C2. Samsat Balaraja	- 6,189603	106,4382	27-Apr-21	10-Mei-21
				BLANK	-					
4	BANTEN (3600)	KAB. SERANG (3604)	A	Transportasi	Jl. Serang Pandeglang Baros	A. Baros	- 6,217078	106,132247	20-Apr-21	05-Mei-21
			B	Industri/Agro Industri	PT. Duta Sugar	B. PT. Duta Sugar	- 5,941944	106,114167	20-Apr-21	05-Mei-21
			C1	Pemukiman	Komplek Bukit Kawi	C1. Komplek Bukit Kawi	- 6,008103	106,279239	20-Apr-21	05-Mei-21
			C2	Perkantoran/Komersial	Kantor Kecamatan Pontang	C2. Kecamatan Pontang	- 6,008103	106,279239	20-Apr-21	05-Mei-21
				BLANK	-					
5	BANTEN (3600)	KOTA SERANG (3670)	A	Transportasi	Depan kantor Perpusda Provinsi Banten	A. Perpusda Provinsi Banten	06° 07' 10.68"	106° 11' 52.71"	13-Apr-21	26-Apr-21
			B	Industri/Agro Industri	PT. Gooyang SW	B. PT. Gooyang SW	06° 09' 32.80"	106° 14' 13.11"	13-Apr-21	26-Apr-21
			C1	Pemukiman	Perum TGA	C1. Perum TGA	06° 08' 02.85"	106° 09' 26.96"	13-Apr-21	26-Apr-21
			C2	Perkantoran/Komersial	Kantor DLHK Provinsi Banten	C2. DLHK Provinsi Banten	06° 10' 11.24"	106° 09' 54.18"	13-Apr-21	26-Apr-21



				BLANK	-					
6	BANTEN (3600)	KOTA TANGER ANG (3671)	A	Transportasi	Depan PT. Yuasa (Jl. M.H Thamrin)	A. PT. Yuasa (Jl. M.H. Thamrin)	06° 13' 04.67"	106° 37' 54.15"	28-Aprl-21	11-Mei-21
			B	Industri/Agr o Industri	PT. Multi Bintang	B. PT. Multi Bintang	06° 09' 42.01"	106° 41' 0.66"	28-Aprl-21	11-Mei-21
			C1	Pemukiman	Perum Korpri	C1. Perum Korpri	06° 08' 17.49"	106° 37' 22.17"	28-Aprl-21	11-Mei-21
			C2	Perkantoran /Komersial	DLHK Kota Tangerang	C2. DLHK Kota Tangerang	06° 09' 23.38"	106° 37' 46.86"	28-Aprl-21	11-Mei-21
				BLANK	-					
7	BANTEN (3600)	KOTA CILEGON (3672)	A	Transportasi	Boulevard Cilegon	A. Boulevard Cilegon	06° 00' 41.44"	106° 2' 36.63"	27-Aprl-21	10-Mei-21
			B	Industri/Agr o Industri	KIEC II ( PT. Cerestar)	B. KIEC II (PT. Cerestar)	06° 1' 13.45"	106° 58' 18.605"	27-Aprl-21	10-Mei-21
			C1	Pemukiman	PerumWar nasari	C1. Perum Warnasari	06° 1' 44.14"	106° 0' 31.68"	27-Aprl-21	10-Mei-21
			C2	Perkantoran /Komersial	Kantor KUA Kecamatan Citangkil	C2. Kantor KUA Kecamatan Citangkil	06° 1' 58.864"	106° 1' 11.244"	27-Aprl-21	10-Mei-21
				BLANK	-		-	-		
8	BANTEN (3600)	KOTA TANGER ANG SELATAN (3672)	A	Transportasi	Depan PT. Surya Toto	A. PT. Surya Toto	06° 13'41.55"	106°38'22.5 4"	28-Aprl-21	11-Mei-21
			B	Industri/Agr o Industri	PT.Pratam a Abadi	B. PT. Pratama Abadi	06°14'3.7 3"	106°38'39.5 6"	28-Aprl-21	11-Mei-21
			C1	Pemukiman	Jl. Cilenggang 2 Rt 2/01 Kel. Cilenggang	C1. Cilenggang	06°18'16. 71"	106°40'0.1"	28-Aprl-21	11-Mei-21
			C2	Perkantoran /Komersial	DLHK Tangerang Selatan	C2. DLHK Kota Tangerang Selatan	06°19'36. 95"	106°40'24.7 5"	28-Aprl-21	11-Mei-21
				BLANK	-		-	-		

**Program Kelima Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat,** Sasarannya Meningkatkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( satuan : kelompok/lembaga), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 76

kelompok/lembaga dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 222 kelompok/lembaga.

NO	KEGIATAN	JUMLAH KELOMPOK/ LEMBAGA TAHUN 2021
1	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	159
2	Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	194
3	Pelayanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22
	<b>JUMLAH</b>	<b>375</b>

- Target Renstra Tahun 2021 76 Kelompok/Lembaga

Realisasi tahun 2020 : 276 lembaga/kelompok

Perhitungan = realisasi 2021-2020

=375- 276 = 99 Kelompok/Lembaga

**Program Keenam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

- Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 98 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 100%.

Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %). Target Tahun 2021 sebesar 98 % dengan realisasi dari target tahun 2021 sebesar 92,5 % dengan realisasi sebesar 94,39 %.

Dengan perhitungan :

$$= (\text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} - \text{Jumlah perusahaan yang melanggar}) / \text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} \times 100\%$$

$$= (120-9)/120 \times 100\% = 92,5 \%$$

**Program Ketujuh Pengelolaan Hutan,** Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 6.000 Ha. Realisasi pada tahun 2021 mencapai 2571,25 Ha.

**REKAPITULASI REHABILITASI LAHAN DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA RLPM-PSC TA. 2021**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH BIBIT (BTG)	LUASAN (HA)
1	Penghijauan Lingkungan	800	2,00
2	Hutan Rakyat	27.500	69
3	KBD (4 Unitx40.000 btg=160.000 btg)	160.000	320
4	KBR (15 Unitx35.000 btg = 525.000 Btg)	525.000	1.313
5	Penanaman mangrove	53.750	20
6	PT. Indonesia power (mangrove)	3.000	0,3
7	Lbestari Banten Energi (LBE) (Mangrove)	2.500	0,25
8	DLH Kab. Serang (Mangrove)	3.000	0,3
9	Kopasus (Mangrove)	2.500	0,25
10	Kejati (Mangrove)	1.000	0,1
11	PT. PLN Persero	5.000	0,5
12	Rehabilitasi Percepatan Mangrove (RPM)	80.000	50
13	BRGM (Kube Mandiri)	53.920	33,7
14	Distribusi bibit dari Gn. Pinang ke Kab. Serang	21.568	54
15	Distribusi bibit dari Gn. Pinang ke Kota. Serang	5.572	11
16	Distribusi bibit dari Gn. Pinang ke Kota Cilegon	183	0,46
17	Distribusi bibit dari Gn. Pinang ke Kab. Pandeglang	28.831	72
18	Perum Perhutani	250.000	625
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.224.124</b>	<b>2.571,25</b>

- b. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang(Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan

periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 6.000 Ha. Realisasi pada tahun 2021 mencapai 2594,64Ha.

KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SECARA VEGETATIF PADA WILAYAH KERJA CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021									
NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR/ KELOMPOK PENERIMA	SUMBER DANA	TARGET KINERJA/VOLUME	ANGGARAN	KELOMPOK SASARAN				KETERANGAN
1	2	3	3	4					8
I	APBD PROVINSI BANTEN								
1	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA PADA CDLHK-IT TA. 2020	APBD Provinsi Banten dan DAK							
a.	Pembangunan Hutan Rakyat	DAK	175 Ha (7 Kelompok)	890.610.000	Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan				Pelaksanaan Bulan Oktober-November
1	KTH Harapan Jaya Ds. Sekarwangi Kec. Curugbitung	DAK	25 Ha		Sengon	13.750,00	34,38		
2	KTH Walini Bakti Ds. Candi Kec. Curugbitung	DAK	25 Ha		Sengon	13.750,00	34,38		
3	KTH Mitra Wana Ds. Paja Kec. Sajira	DAK	25 Ha		Sengon	13.750,00	34,38		
4	KTH Harapan Asih Ds. Maraya Kec. Sajira	DAK	25 Ha		Sengon	13.750,00	34,38		
5	KTH Bakti Alam Ds. Karangmulyan Kec. Cihara	DAK	25 Ha		Sengon	13.750,00	34,38		
6	KTH Giri Harja Ds. Mekarsari Kec. Cihara	DAK	25 Ha		Sengon	13.750,00	34,38		
7	KTH Harapan Jaya Ds. Cigemblong Kec. Cigemblong	DAK	25 Ha		Sengon	13.750,00	34,38		
b.	Penghijauan Lingkungan	APBD	1.000 Batang	100.000.000	Kelompok Masyarakat				Pelaksanaan Bulan Mei-Juni
1	KTH Kebon Rakyat Al-Farisi Ds. Kalibaru Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang	APBD	1.000 Batang		Mahoni, Ketapang Kencana, Mangga	1.000	2,50		
c.	Kebun Bibit Desa (KBD)	DAK	2 Unit	105.967.000	Kelompok Swadaya Masyarakat				Pelaksanaan Bulan Agustus-September
1		APBD	1 Unit		Sengon, Mangga, Durian	50.000	125,00		
2		APBD	1 Unit		Sengon, Mangga, Durian	50.000	125,00		
e.	Pengembangan Kelompok Agroforestry	APBD	15 Ha	96.117.500	Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan				Bulan Juli
1	KTH Ciawi Ds. Cipadang Kec. Cileles	APBD	15 Ha		Sengon, Rambutan, Durian	4.500	11,25		

Lanjutan.....

2	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	APBD			Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan				
1	KTH Milenial				Jengkol	900	2,25		
2	Desa Citorek Timur				Durian, Jengkol, Pete	2.250	5,63		
3	KTH Kadubitung				Durian, Jengkol, Pete	1.800	4,50		
4	KTH Harum Tani				Durian, Jengkol, Pete	1.800	4,50		
II	REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BPDAS-HL TA. 2020	APBN BPDAS-HL							
a.	Kebun Bibit Rakyat	APBN BPDAS-HL	7 Kelompok (245.000 batang)	700.000.000	Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan				
1	KTH Bakti Karya Ds. Situregen Kec. Panggarang	APBN BPDAS-HL	1 Unit		Sengon, Nangka, Petai, Rambutan	35.000	87,50		
2	KTH Sari Bumi Suwakan Ds. Suakan Kec. Bayah	APBN BPDAS-HL	1 Unit		Sengon, Nangka, Petai, Rambutan	35.000	87,50		
3	KTH Wijaya Mulya Ds. Sukamulya Kec. Cibeer	APBN BPDAS-HL	1 Unit		Sengon, Nangka, Petai, Rambutan	35.000	87,50		
4	KT Hariang Jaya Ds. Hariang Kec. Sobang	APBN BPDAS-HL	1 Unit		Sengon, Nangka, Petai, Rambutan	35.000	87,50		
5	KT Pegunungan Kendeng Ds. Citorek timur Kec. Cibeer	APBN BPDAS-HL	1 Unit		Sengon, Nangka, Petai, Rambutan	35.000	87,50		
6	KT Saung Hejo Ds. Sukanegara Kec. Gunung Kencana	APBN BPDAS-HL	1 Unit		Sengon, Nangka, Petai, Rambutan	35.000	87,50		
7	KT Karya Tani Ds. Datarcae Kec. Cirinten	APBN BPDAS-HL	1 Unit		Sengon, Nangka, Petai, Rambutan	35.000	87,50		

Lanjutan....

No.	Bibli: Person dan Modern Rumpin	NPBN B/P/S HL	21. Cakupan	Kelompok dan Fusi/ Masyarakat Fusi			
1	1. Mupatin			Gangga, Tualanting, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
2	2. Sanyo Makmur			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	10.000	Jr, 50	
3	3. Makmur			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
4	4. Kubang Jaya			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
5	5. Sanyo Makmur			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	10.000	Jr, 50	
6	6. Kadi Bunting			Gangga, Tualanting, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
7	7. Intan Lestari			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
8	8. Kadi Bunting			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
9	9. Bontar			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
10	10. Mekar Jaya			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	10.000	Jr, 50	
11	11. Jati Marapan			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
12	12. Sanyo Makmur			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
13	13. Albari			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	10.000	Jr, 50	
14	14. Sanyo Bunting			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
15	15. Sanyo Anum			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	10.000	Jr, 50	
16	16. Anum Bakti			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
17	17. Mitra Wana			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	15.000	37,50	
18	18. Yayasan Pengembangan Hidup (Yayasan Caring Ternak dan Bunkidangan Musik)			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	5.000	12,50	
19	19. Sanyo Bunting Bunting			Gangga, Buccallotus, Mahoni, Jati	5.000	12,50	

Lanjutan.....

20	Kecamatan Makur				Eucaliptus, Mahoni	5.000	12,50
21	CDUIK LT				Jati	5.000	12,50
					Tunaliptus	5.000	12,50
					Mahoni	5.000	12,50
					Manggis	2.000	5,00
					Durian	2.000	5,00
					Mangga	2.000	5,00
					Rambutan	2.000	5,00
					Jambu	2.000	5,00
III. PERUSAHAAN/SWASTA/MASYARAKAT							
a.	RH. Pada Kawasan Perum Perhutani Divisi Regional III Jabar-Danter	Perum Perhutani	Kawasan Hutan Perum Perhutani KPII Banten	Len Lega Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	Kayu-Kayuan	90.655	234,14
1	BKPH Bayah				Kayu-Kayuan	120.350	300,88
2	BKPH Malingping				Kayu Kayuan	75.350	188,38
3	BKPH Gunung Kendang					1.037.855,60	2.594,64

c. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (satuan: batang), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 180.000 Batang dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 181.889 Batang.

## STOCK OPNAME BIBIT TANAMAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET 2021	STOK 2020	PRODUKSI 2021	DISTRIBUSI SD NOVEMBER 2021 (Btg)	STOK 2021		SISA (Btg)
							SIAP SALUR (Btg)	BELUM SIAP SALUR (Btg)	
I	Pengelolaan Hutan								
II	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya bibit unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	180.000 Batang						
III	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi	Tersedianya bibit unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	180.000 Batang	55.301	181.889	80.231	22.263	134.696	156.959

d. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 10 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30%, **dengan capaian tahun 2021 sebesar 25,08 ada penurunan sebesar 0,3 % dibandingkan dengan capaian tahun 2020, dengan perhitungan :**

$$\text{Perhitungan} = \frac{(25\% \times \text{realisasi pemanfaatan kawasan}) + (50\% \times \text{realisasi hasil hutan kayu}) + (25\% \times \text{realisasi HHBK})}{(\text{baseline pemanfaatan kawasan} + \text{baseline hasil hutan kayu} + \text{baseline HHBK})} \times 100\%$$

$$1. 25\% \times \frac{(4475,86)}{195.000} = 2,29$$

$$25\% \times 2,29 = 0,57$$

$$2. 50\% \times \frac{(580515,408)}{1200000} = 48,38$$

$$50\% \times 48,38 = 24,2$$

$$3. 25\% \times \frac{(5)}{4} = 1,25$$

$$25\% \times 1,25 = 0,31$$

$$\text{Perhitungan} = 0,57 + 24,2 + 0,31 = 25,08\%$$

**Program Kedelapan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**, dengan Sasarannya Meningkatkan Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok. Capaian tahun 2021 ini mencapai 3 Kelompok atau mencapai 100 %.

Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun  
 Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan)

3 Kelompok :

1. Kelompok Masyatrakaty mitra polhut (Pandeglang)
2. Penangkar TSL (Cilegon)
3. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (ujung kulan, perhutani, BKSDA,)

- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok. Capaian tahun 2021 ini mencapai 3 Kelompok atau mencapai 100 %.

Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun  
 Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan)3 kelompok :

- I. Kelompok Masyatrakaty mitra polhut (perhutani)
- II. Penangkar TSL ( Lebak)
- III. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (perhutani, TNGHS)

- c. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 12,5 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 37,5 %. Capaian tahun 2021 mencapai 12,5%.

**Program Kesembilan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang,** dengan Sasarannya Meningkatkan Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 10 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30%. Capaian akhir pada tahun 2021 mencapai 10 % atau mencapai 100 %.

Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti :

- Kelompok Masyarakat
- LSM
- Lembaga
- Masyarakat Hukum Adat)

**Program Kesepuluh Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),** Sasarannya Meningkatkan Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan Capaian Indikator :

Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 20 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 60%.

1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%). Target Tahun 2021 sebesar 20 % dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2021 sebesar 31,57 % ada kenaikan realisasi sebesar 157,85 %. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi DAS yang ditangani} + \sum \text{Realisasi KEE yang ditangani}}{\sum \text{Target DAS} + \sum \text{Target KEE}} \times 100$$



**$\Sigma$  TARGET KEE = 14**

Kab Serang : 1) Taman Kehati Cikolet/Kadu beureum 2) Pulau Kamujan Kecil

Kab Pandeglang : 3) Hutan Medong, 4) Situ Cikedal

Kab Lebak : 5) Hutan Adat Baduy. 6) Ekosistem Karst Sawarna

Kab Tangerang : 7). Pulau Cangkir. 8) Tangerang Mangrove Center

Kota Serang : 9) Hutan Kota Curug, 10) Mangrove Center Sawah Luhur

Kota Tangsel : 11) Hutan Puspitek 12) Taman Kota Puspitek BSD

Kota Tangerang : 13) Bantaran Cisadane 14) Situ Cipondoh

 **$\Sigma$  Target DAS : 5**

Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau, Cisadane

 **$\Sigma$  Realisasi KEE :**

1. Ekosistem Karst di kec.Bayah, Kec.Cirinten Kab.Lebak
2. Taman Kehati Cikolelet, Kec.Cinangka Kab.Serang

 **$\Sigma$  Realisasi DAS : Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau**

**Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%) :**

$$= \frac{4 + 2}{5 + 14} = 0,315 \times 100 = 31,57 \%$$

$$5 + 14$$

Pengukuran Kinerja Esselon IV Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021 berlandaskan pada Program - Program yang dilaksanakan yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini untuk Tahun 2021 direalisasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan sebagai berikut :

**1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset**

Maksud dilaksanakannya kegiatan “**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**” adalah Menyamakan persepsi dalam Pelaksanaan Penata Usahaan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tujuan untuk menciptakan Proses Administrasi dalam Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan yang berpedoman kepada aturan yang bberlaku dan mewujudkan suatu laporan keuangan yang Akuntabilitas untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 serta menyediakan sarana penunjang pengelolaan keuangan dan sistem informasi Administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2021 serta terinformasikannya laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten secara efektif dan efesien. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten bertujuan untuk pertanggungjawaban keuangan ini dapat membantu proses evaluasi dan menyajikan data keuangan dengan hasil akhir berupa laporan keuangan. dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Secara efektif pemerintah daerah dapat memberikan dan pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

**REALISAI KEGIATAN/CAPAIAN KEGIATAN**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Anggaran Rp.32.131.900.000,- dan Realisasi Rp.29.382.489.233,-
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pagu Anggaran Rp.686.044.000,- dan Realisasi Rp.504.501.500,-
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang di hadiri oleh Para PPTK dan Para Pelaksana Adminstrasi Kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh

informasi mengenai Tata Cara dalam Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan pada bulan Februari 2021 dengan Pagu Anggaran Rp.7.000.000 dan realisasi kegiatan 100 % atau RP.7.000.000,-,-

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan menghadapi akhir tahun dilakukan mendekati akhir tahun dan sinkronisasi laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilakukan secara periodik. Proses Pelaksanaan Kegiatan dilakukan setiap bulan melalui rekonsolidasi dengan pengurus Barang di Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten penyusunan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan laoran pendukung lain terdiri dari register SP2D, register STS dapat membantu proses evaluasi dan menyajikan data keuangan dengan hasil akhir berupa laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka acuan yang diberikan. dengan Pagu Anggaran Rp.32.852.224.000,- dan realisasi kegiatan RP. -,dengan Silpa Rp.20.000,- dari belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota







5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD adalah Proses Pelaksanaan Kegiatan dilakukan pada setiap bulan udalam rangka pengupulan data laporan bulanan/semesteran /akhir tahun. dengan Pagu Anggaran Rp.4.390.000,- dan realisasi kegiatan RP.4.390.000,-,

6. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tangapan Pemeriksaan Proses pelaksanaan Kegiatan dilakukan pada triwulan ketiga dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan para PPTK yang narasumbernya berasal dari Instansi terkait untuk membahas tambahan hasil pemeriksaan untuk menyamakan persepsi hasil temuan tersebut . dengan Pagu Anggaran Rp.5.400.000,- dan realisasi kegiatan RP.5.400.000,-,

7. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran adalah Proses Pelaksanaan Kegiatan dilakukan pada setiap bulan udalam rangka pengumpulan data laporan bulanan/semesteran /akhir tahun. dengan Pagu Anggaran Rp.5.400.000 dan realisasi kegiatan RP.5.400.000,-,

8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pelaksanaan dilakukan berupa Penggandaan Laporan Semesteran dan Laporan Akuntansi Akhir Tahun. dengan Pagu Anggaran Rp.7.000.000,- dan realisasi kegiatan RP.7.000.000,-

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	 
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

## 2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Tujuan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, data serta penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sehingga diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun tujuan dilakukannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terhadap Kinerja Program Pembangunan adalah untuk memastikan bahwa:

- a. Sasaran pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas, serta pagu indikatif RKPD DLHK Provinsi Banten ke dalam KUA-PPAS melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD;
- b. Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan R-APBD;
- c. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan APBD;
- d. Melakukan Pengendalian Kinerja seluruh kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2021;

OPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dimana setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan berpedoman pada Renstra OPD.

Adapun keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam hal ini sebagai satuan kerja pemerintah daerah provinsi serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi Banten di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Maka kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan wujud dari tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Keluaran dari pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan meliputi :

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang LHK
- 2) Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Bidang LHK
- 3) Tersusunnya Dokumen Analisa Resiko
- 4) Tersusunnya DRK
- 5) Tersusunnya Perjanjian Kinerja PERKIN 2021
- 6) Tersusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022
- 7) Tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2021
- 8) Tersusunnya RUP 2021

- e. Meningkatkan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Provinsi Banten sesuai target Indikator Utama RPJMD menjadi BB (80) pada tahun 2021;
- f. Mengukur deviasi Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten dengan realisasi capaian; dan
- g. Mereview capaian target pada Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten.

### **Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah antara lain:

#### **1. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan**

Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan titik tolak pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan daerah.

Terkait dengan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, maka sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dimulai dari Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja



pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular (mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sesuai dengan PERDA No. 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk itu, dalam menyusun dan melaksanakan kegiatannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten tahun 2017 – 2022. Agenda kebijakan tersebut diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi yang ada.

#### A. CAPAIAN KINERJA





Pengukuran Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 303.500.000,-, dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021								
NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021		Persentase (%)	Penanggung jawab	Permasalahan	Tindak lanjut
			Target	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	85	-	0	Bidang Sekretariat		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100%	Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan		



### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN							
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH							
TAHUN 2021							
NO	SUB KEGIATAN	FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	73.510.000	67021500	91%
	Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal Renja DLHK Tahun 2022	1 dokumen	1 dokumen				
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Bidang LHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Dokumen Analisa Resiko Kegiatan DLHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Dokumen IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja (Perkin) DLHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) DLHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan DLHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Daftar Rincian Kegiatan (DRK) dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) DLHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 dokumen	1 dokumen				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	7.400.000	7.400.000	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	7.400.000	7.350.000	99%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	3.100.000	3.100.000	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	3.100.000	3.100.000	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100%	85.420.000	85.420.000	100%
	Terlaksananya Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan DLHK Provinsi Banten (Laporan Bulanan)	1 dokumen	1 dokumen				
	Terlaksananya Evaluasi SAKIP Kegiatan DLHK Provinsi Banten (Triwulanan)	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Semester 1 dan 2 Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Data Statistik Sektor Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen				
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen				
	Terlaksananya Pengelolaan PPID DLHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%	123.570.000	123.167.500	100%
	Terlaksananya Pengelolaan Website DLHK Provinsi Banten	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen				
	Tersusunnya Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen				
JUMLAH		22 dokumen	22 dokumen	100%	303.500.000	296.559.000	98%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ol>	   

## 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



## 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

**MAKSUD DAN TUJUAN****Maksud**

Maksud dari kegiatan ini adalah : Untuk menunjang urusan pelayanan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

**Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah : Memberikan kenyamanan kepada para karyawan/karyawati juga kepada Instansi lain dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

**Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

**Metode pelaksanaan**

**Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap :**

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kegiatan;
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan;
3. Tahap Penyusunan Laporan Kegiatan.

**Hasil Yang diharapkan**

**Output**

Laporan penatausahaan barang milik daerah

**Outcome**

Pelaporan Barang Milik Daerah DLHK Provinsi Banten


**Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD****Maksud Tujuan dari pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :**

Maksud dari kegiatan ini adalah : Untuk menunjang urusan pelayanan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten. Tujuan dari kegiatan ini adalah : Memberikan kenyamanan kepada para karyawan/karyawati juga kepada Instansi lain dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

**Ruang Lingkup Pelaksanaan kegiatan**

- Belanja Jasa Pengolahan Sampah

Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah tidak terdapat hambatan hanya untuk kegiatan penatausahaan belum terakomodir di APBD TA.2021, pada APBD TA.2022 kegiatan penatausahaan sudah di anggarkan. Sampai dengan akhir tahun capaian mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

**4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Tujuan pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian.

#### **Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Tujuan pelaksanaan sub Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penggandaan dan Kursus Singkat/Pelatihan merupakan salah satu kegiatan rutin untuk memperbanyak dokumen yang akan di duplikasi atau diperbanyak sehingga mengurangi efisiensi waktu dan mengurangi pemakaian ketersediaan kertas yang ada kantor.

Tujuan kegiatannya adalah :

- Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
- Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
- Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

### **REALISASI KEGIATAN/CAPAIAN KEGIATAN**

#### **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya merupakan salah satu Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pegawai. Dengan terpenuhinya kebutuhan barang dan Jasa perkantoran diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya adalah 1 bulan yaitu dimulai dari bulan Maret 2021.

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Fisik (%)	Keuangan (%)	HASIL/KELUARAN OUTPUT			KETERANGAN / KINERJA FISIK
						Target	Realisasi Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Rp. 119.800.000	Rp. 119.800.000	100	100	1 Bln	1 Bln	100	Terpenuhi dan terlaksananya Pengadaan


	dan Kelengkapannya								Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

### Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dimaksudkan untuk menunjang kegiatan yang ada di kantor DLHK demi kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya dalah 12 bulan yaitu dimulai dari bulan januari sampai dengan bulan Desember 2021.

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Fisik (%)	Keuangan (%)	HASIL/KELUARAN OUTPUT			KETERANGAN / KINERJA FISIK
						Target	Realisasi Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp2.000.000	Rp2.000.000	100	100	12 Bln	12 Bln	100	Terpenuhi dan terlaksananya Penggandaan

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi capaian kegiatan mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

## 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi








Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2021, tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini dapat dilihat pada realisasi fisik mencapai 100 % dan keuangan yang telah dicapai pada masing-masing tolok ukur kegiatan.



## 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah agar optimalnya fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

## 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Maksud dari kegiatan ini adalah : Untuk menunjang urusan pelayanan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten. Tujuan dari kegiatan ini adalah : Memberikan kenyamanan kepada para karyawan/karyawati juga kepada Instansi lain dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

### Ruang Lingkup Pelaksanaan kegiatan

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik
- Belanja Modal Pompa
- Belanja Modal Alat Pendingin
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terdapat hambatan yang signifikan hanya keterbatasan anggaran yang belum memenuhi guna kelancaran tugas dan pelayanan internal maupun eksternal .

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini dapat dilihat pada realisasi fisik mencapai 100 % dan keuangan yang telah dicapai pada masing-masing tolok ukur kegiatan.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	

#### 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah agar optimalnya fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Berdasarkan kebijakan, maka sekretariat melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dituntut untuk lebih aktif, Profesional dan bisa memfasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi enyediaan sarana dan prasarana kantor sehingga efektivitas dan kenyamanan lingkungan kerja dapat terpenuhi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan mantap yang didukung oleh tersedianya barang dan jasa kantor yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan kegiatan

Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang meliputi:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan output kegiatan ini adalah :

- a. Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- b. Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
- c. Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
- d. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Sasaran dilaksanakannya penyusunan laporan output kegiatan kegiatan **“Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021”** yaitu dalam rangka mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021

**Capaian Output Pelaksanaan Kegiatan :**

- a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran mencapai 96,24% meliputi belanja honorarium non PNS, tenaga kerja lapangan, tenaga PKSM, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Belanja Jasa Kantor, Belanja Swa Gedung dan Belanja Promosi dan Publikasi.

- b. Hasil (Outcomes)

- Rasio Penyelenggaraan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan


- c. Kelompok Sasaran

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten

**Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2021 adalah Fisik 100%.**

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

## 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



## 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



## 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di masa lalu, keberadaan aset memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosila yang akan diperoleh di masa datang karena sifatnya yang memiliki nilai finansial, aset termasuk sumbet non keuangan yabng dierlukan untuk pelayanan public dan juga merupakan sumber yang dioertahankan atau dipelihara sehubungabn dengan nilai sejarah budaya. Manajemen aset sangat penting karena dalam pengelolaan aset diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik gedung kantor, Kendaraan dinas maupun peralatan kantor harus selalu dipelihara agar selalu siap untuk digunakan demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.

Pemeliharaan BMD pada dilakukan menurut tempat barang yaitu pemeliharaan ringan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang, menurut kurun waktu yaitu pemeliharaan sedang yang dilakukan secara berkala seperti perawatan rutin dan berkala yang dilakukan perawatan setiap bulan, triwulan, semester atau tahunan

**Tujuan dari pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :**

Maksud dari kegiatan ini adalah : Untuk memelihara dan merawat kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

Tujuan dari kegiatan ini adalah : Memberikan kenyamanan kepada para karyawan/karyawati juga kepada Instansi lain dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

### **Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah 5 Unit kendaraan perorangan dinas atau jabatan roda 4, 4 unit kendaraan dinas roda 3 dan 15 unit kendaraan roda 2

### **Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan**

Adapun lingkup pekerjaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor
- Belanja jasa pemeliharaan alat angkut-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan
- Belanja Jasa pemeliharaan alat angkut-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya . Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	 

## 9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK Lebak Tangerang

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan output kegiatan ini adalah :

1. Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
2. Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
3. Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
4. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Sasaran dilaksanakannya penyusunan laporan output kegiatan kegiatan **“Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021”** yaitu dalam rangka mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2019 tentang **‘Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten’**. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang memiliki kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mempunyai Sub Kegiatan Kegiatan sebagai berikut :







1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada CDLHK-LT ini :

1. Melakukan Penyediaan Komponen instalasi listrik kantor seperti pembelian lapu, pembelian rol kabel listrik untuk melengkapi sarpras kantor CDLHK-LT.
2. Memenuhi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, seperti pembelian alat tulis kantor, pembelian materai pembelian bahan dan alat pembersih guna menunjang kegiatan Rutin kantor
3. Memberikan Fasilitas makan dan minum seperti untuk kegiatan rapat interen pegawai CDLHK-LT yang di lakukan secara rutin, memberikan fasilitas Bahan Bakar Minyak/Bensin Kendaraan Operasional untuk roda 4 dan roda 2 demi menunjang kegiatan pegawai secara rutin setiap bulannya

4. Memfasilitasi untuk membuat Barang Cetak untuk memenuhi sarana dan prasarana kantor, selain itu juga memfasilitasi untuk penggandaan dokumen kegiatan.
5. Memberikan bahan bacaan/surat kabar atau majalah untuk para pegawai untuk memenuhi pengetahuan
6. Memberikan fasilitas untuk para pegawai lingkup CDLHK-LT, dalam menjalankan pekerjaan di luar kantor atau undangan rapat, atau perjalanan Dinas ke dalam atau luar daerah provinsi banten.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK Lebak Tangerang ini telah dilaksanakan dan terealisasi mencapai 100%.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT</b>	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	 
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	 
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	 



4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

## 10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Lebak Tangerang

### A. Identifikasi Masalah

Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan kelembagaan dari induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang masih minim akan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan operasional kegiatannya. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam hal ini Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilyaha Lebak dan Tangerang melalui Sub Bagian Tata Usaha dituntut untuk lebih aktif, Profesional dan bisa memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kantor sehingga efektivitas dan kegiatan operasional pekerjaan dapat terpenuhi.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan output kegiatan ini adalah :

1. Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;



2. Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
3. Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
4. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

### C. Sasaran

Sasaran dilaksanakannya penyusunan laporan output kegiatan kegiatan **“Pengadaan Barang Milik Daerah pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021”** yaitu dalam rangka mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2019 tentang **‘Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten’**. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang memiliki kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang mempunyai Sub Kegiatan Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - belanja Laptop 1 Unit

Realisasi output dari kegiatan ini tidak mencapai target, dikarenakan anggaran belanja Laptop tidak di serap karena pagu tidak mencukupi untuk melakukan pembelian di E-Katalog.

## 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Lebak Tangerang

### Identifikasi Masalah

Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan kelembagaan dari induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang masih minim akan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan operasional kegiatannya.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam hal ini Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang melalui Sub Bagian Tata Usaha dituntut untuk lebih aktif, Profesional dan bisa memfasilitasi pengadaan sarana dan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT</b>	
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

## 12. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT


Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan kelembagaan dari induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang masih minim akan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan operasional kegiatannya.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam hal ini Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilyaha Lebak dan Tangerang melalui Sub Bagian Tata Usaha dituntut untuk lebih aktif, Profesional dan bisa memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kantor sehingga efektivitas dan kegiatan operasional pekerjaan dapat terpenuhi.

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan output kegiatan ini adalah :

- Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
- Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
- Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	   
--	--

### 13. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC

Tujuan Kegiatan Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah tersedianya barang dan jasa perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Realisasi capaian kinerja Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan nilai pagu anggaran Rp. 135.840.000,- secara keuangan dapat terealisasi sebesar Rp. 129.909.000,- (95.63%), dengan bobot realisasi fisik 100.00 % dan efisiensi sisa anggaran Rp. 5.931.000,-.

#### 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yang diantaranya :

##### a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantive diperlukan/ harus tersedia sarana prasarana kerja sebagai alat/perlengkapan yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah barang – barang pakai habis untuk keperluan sehari – hari seperti Kertas dan Cover, Materai, Peralatan komputer (Flash disk) dan lain sebagainya.


##### b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**14. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**


Tujuan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2021 adalah Fisik 100%.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK PSC</b>	
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

#### 15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC


Tujuan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon yang efektif, efisien dan berdaya guna. Realisasi capaian sampai dengan akhir Tahun 2021 untuk kegiatan ini mencapai 100%.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC</b>	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

#### 16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC

Tujuan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang

dan Cilegon yang efektif, efisien dan berdaya guna. Realisasi capaian sampai dengan akhir Tahun 2021 untuk kegiatan ini mencapai 100%.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC</b>		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

### 17. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan dengan maksud untuk Meningkatkan operasional Pengujian Laboratorium guna menunjang ketatalaksanaan administrasi perkantoran bagi para pegawai yang ada dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.



Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang lingkungan hidup;
2. Agar UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat meningkatkan peranya dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melakukan monitoring dan penegdalian pencemaran lingkungan;
3. Agar UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat melakukan pengujian air bersih, air baku, air laut, air limbah, tanah, udara ambient dan udara emisi tidak bergerak;
4. Untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;



- a. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah;
- b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan tidak mengalami hambatan apapun, seluruh kegiatan dapat berjalan lancar sesuai rencana, tepat waktu, efektif dan efisien. Realisasi capaian sampai dengan akhir Tahun 2021 untuk kegiatan ini mencapai 100%.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan</b>		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

## 18. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah UPTD Lab. Lingkungan

Ruang Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan selama 1 (satu ) bulan. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan Sub-Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan swakelola dan penyedia. Lokasi pekerjaan di Kota Serang.

### Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini :

#### 1. Keluaran (Output)

Keluaran (Output) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan;

- b. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### 2. Hasil (Outcomes)

Hasil (Outcomes) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan;

- a. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan tidak mengalami hambatan apapun, seluruh kegiatan dapat berjalan lancar sesuai rencana, tepat waktu, efektif dan efisien. Realisasi capaian sampai dengan akhir Tahun 2021 untuk kegiatan ini mencapai 100%.



KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Lab. Lingkungan</b>		
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	


#### 19. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah UPTD Lab. Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan motto **“HANDAL TERPERCAYA, TEPAT WAKTU DAN RAMAH DALAM PELAYANAN PENGUJIAN”**.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan dengan maksud untuk Meningkatkan operasional Pengujian Laboratorium guna menunjang ketatalaksanaan administrasi perkantoran bagi para pegawai yang ada dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

**Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:**

1. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang lingkungan hidup;
2. Agar UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat meningkatkan peranya dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melakukan monitoring dan penegdalian pencemaran lingkungan;
3. Agar UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat melakukan pengujian air bersih, air baku, air laut, air limbah, tanah, udara ambient dan udara emisi tidak bergerak;

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan</b>		
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



## 20. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah UPTD Lab. Lingkungan

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan dengan maksud untuk Meningkatkan operasional Pengujian Laboratorium guna menunjang ketatalaksanaan administrasi perkantoran bagi para pegawai yang ada dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang lingkungan hidup;
2. Agar UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat meningkatkan peranya dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melakukan monitoring dan penegdalian pencemaran lingkungan;
3. Agar UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat melakukan pengujian air bersih, air baku, air laut, air limbah, tanah, udara ambient dan udara emisi tidak bergerak;
4. Untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
5. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pelayanan pengujian ataupun Badan Layanan Umum Daerah;







- a. Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor,
- b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan</b>		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

## 21. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sasaran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang Efektif, Efisien dan Berdaya Guna, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH</b>		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

## 22. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD SPTH

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sasaran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang Efektif, Efisien dan Berdaya Guna, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Tujuan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional perkantoran, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dalam bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan pada masyarakat. Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada UPTD SPTH yang efektif, efisien dan berdaya guna. Adapun realisasi/capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021, disajikan pada Tabel berikut :

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN**

N0	Tolok Ukur/Sub. Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan Kinerja Fisik
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Bulan	4	Bulan	100%

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 4 Bulan, dapat direalisasikan 4 Bulan. Realisasi kegiatan dengan sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, berupa Pengadaan Barang Modal maupun Barang pakai habis. Pengadaan Barang modal terdiri dari pengadaan Lemari Bufet senyak 1 unit, Mesin Potong Rumput sebanyak 1 unit, Kursi tunggu stainless 2 in 1 (2+1), Lemari Arsip Besi sebanyak 2 unit, dan mesin Printer sebanyak 2 unit. Sedangkan pengadaan barang pakai habis berupa belanja kotak P3K sebanyak 1 unit.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD SPTH tahun anggaran 2021, untuk peneyerapan anggaran kegiatan cukup baik dan sesuai rencana operasional kegiatan (ROK), tetapi dalam mekanisme pencairan dana masih banyak keterlambatan dikarenakan adanya pergantian system keuangan dari SIMRAL ke system SIPD, serta adanya peralihan Pengelola Keuangan Kas Daerah dari Bank Banten ke Bank BJB, yang kemudian kembali kesemula.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			DOKUMENTASI
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH</b>		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		



### 23. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah UPTD SPTH

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sasaran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang Efektif, Efisien dan Berdaya Guna, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Tujuan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dalam bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan pada masyarakat. Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah tersedianya fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik pada UPTD SPTH yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Adapun realisasi/capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021, disajikan pada Tabel berikut :


#### RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

N0	Tolok Ukur/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
----	--------------------------	--------	-----------	------------



		Kinerja		Capaian Kinerja		Kinerja Fisik
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %
2		12	Bulan	12	Bulan	100.00 %

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 12 Bulan, dapat direalisasikan 12 Bulan. Realisasi kegiatan dengan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik, berupa Penyediaan Jasa Komunikasi Telepon, Internet, dan Listrik. Sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa penyediaan extrafooding security untuk 5 orang selama 12 bulan, dan lembur security PHBI Idul fitri dan idul Adha untuk 5 orang. Secara fisik Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD SPTH TA. 2021 dapat terealisasi 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			DOKUMENTASI
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH		
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

#### 24. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah UPTD SPTH

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sasaran

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 12 Bulan, dapat direalisasikan 12 Bulan (100%) sesuai target, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Realisasi kegiatan dengan Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak&perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan, berupa pemeliharaan rutin/berkala 2 unit kendaraan roda empat, dan 8 unit kendaraan roda 2.

Adapun realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Perbaikan atap gedung kantor seluas 132 m<sup>2</sup>/tahun harga satuan pemeliharaan @ Rp.144.000 m<sup>2</sup>/tahun. Serta pemeliharaan peralatan dan mesin berupa 7 unit AC Split, 2 unit AC standing pada gedung kantor dan Laboratorium UPTD SPTH, dan pemeliharaan 11 unit Laptop, 4 unit Personal Computer, dan 6 unit printer.

Secara fisik Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD SPTH TA. 2021 dapat terealisasi 100%, hal ini dikarenakan ada 1 unit pemeliharaan kendaraan roda dua yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal, karena kendaraan hilang.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH</b>		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

## 25. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Tujuan pada kegiatan **“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum dan tatalaksana aparatur. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Tujuan kegiatannya adalah :

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Barang pakai habis salah satu fungsi utamanya adalah agar ketersediaan barang komponen listrik di Kantor UPTD Pengelolaan Tahura dapat tercukupi. Tersedianya barang listrik merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan komponen listrik diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan bagian terpenting dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu fungsi utamanya adalah agar ketersediaan barang peralatan dan perlengkapan di Kantor UPTD Pengelolaan Tahura dapat tercukupi. Salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan Bahan Logistik merupakan salah satu kegiatan yang menunjang terselenggaranya rapat internal dan kebutuhan makanan dan minuman sehari – hari serta untuk menjamu tamu kedinasan. Selain itu juga dilaksanakan belanja makanan dan minuman untuk kebutuhan bagi petugas piket sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan salah satu kegiatan rutin untuk memperbanyak dokumen yang akan di duplikasi atau diperbanyak sehingga mengurangi efisiensi waktu dan mengurangi pemakaian ketersediaan kertas yang ada kantor.

Penyediaan bahan bacaan Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri ciri terbit secara periodik bersifat umum isinya Termasa dan actual mengenai apa saja dan dimana saja diseluruh dunia. Dengan demikian fungsi surat kabar adalan untuk memberikan informasi kejadian yang akurat sehingga penting untuk menunjang wawasan berita aparatur.

Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD erat kaitannya dengan kegiatan perencanaan pembangunan di wilayah kawasan Tahura. Fungsinya,. kegiatan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dan atau kegiatan perjalanan dinas dapat berjalan lancar Kegiatan perjalanan dinas keluar daerah erat kaitannya dengan tugas kepala daerah untuk menghadiri suatu acara, termasuk dapat dan atau kegiatan bertukar ilmu dan informasi. Karena itu, diperlukan perencanaan pelaksanaan termasuk pendanaan kegiatannya. Realisasi Fisik kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN				DOKUMENTASI	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA</b>				
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

## 26. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Tujuan pada “**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA**” pada **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah** yaitu Untuk memenuhi Rasio Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan salah satu bagian penting demi kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya kegiatannya adalah :

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten


Untuk tahun anggaran 2021 ini kegiatan pengadaan barang milik daerah dikhususkan belanja pengadaan Laptop dan AC. Karena Pengadaan Komputer/ Laptop saat ini seakan yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Dengan komputer/ laptop setiap orang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih afektif dan efisien, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten telah melaksanakan Pengadaan laptop sebanyak 3 Unit sehingga kinerja aparatur dan pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal.

Sedangkan Pengadaan Air Conditioner ( AC ) adalah mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara disuatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan, namun AC biasa disebut juga sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukan ruangan.

AC memiliki fungsi untuk mengondisikan udara disebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman dan sehat ada 3 hal yang dapat dikondisikan atau diatur dengan menggunakan AC yaitu mengatur suhu, kelembapan, dan kebersihan udara. Untuk menjalankan fungsinya, AC didesain secara khusus dan terdiri dari beberapa komponen yang secara umum dapat dikelompokkan dalam empat bagian yaitu komponen listrik, komponen utama, komponen pendukung dan refrigen.

Komponen utama dalam sebuah AC adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur suhu udara, terdiri dari kondensator, kompresor, evaporator, dan pipa kapiler. Berikut ini penjelasan mengenai pengertian dan fungsi keempat komponen utama tersebut. Kondensator berfungsi untuk menukar kalor, mengubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair, dan menurunkan suhu refrigeran. Pipa kondensator dibuat berliku-liku dan

dilengkapi sirip. Kondensator diletakkan di luar ruangan agar dapat melepaskan panas pada refrigeran ke udara bebas. Kompresor berguna untuk mengedarkan dan memompakan refrigeran ke seluruh bagian AC yang cara kerjanya mirip dengan jantung pada manusia. Kompresor dilengkapi dua buah pipa, yaitu pipa hisap dan pipa tekan serta memiliki dua tekanan, yaitu tekanan rendah dan tinggi. Evaporator berfungsi menyerap dan mengalirkan panas dari udara ke refrigeran sehingga refrigeran berubah dari cair menjadi gas setelah melalui pipa kapiler. Evaporator mengambil udara panas dari ruangan yang kemudian melewati sirip-sirip pipa sehingga suhunya turun. Pipa kapiler juga merupakan komponen yang sangat penting di dalam AC karena berfungsi menurunkan tekanan dan mengatur aliran refrigeran ke evaporator. Penurunan tekanan refrigeran menyebabkan suhunya juga ikut turun dan inilah yang menyebabkan udara yang keluar dari AC bersuhu rendah. Realisasi Fisik kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA</b>		
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

## 27. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Tujuan pada **“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** pada **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** yaitu terlaksananya barang dan jasa, baik jasa komunikasi ataupun sumber daya listrik untuk memenuhi Rasio Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan salah satu bagian penting demi kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya kegiatannya adalah :

- Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbaer Daya Air dan Listrik Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten


Untuk menunjang operasional perkantoran dan peningkatan pelayanan administrasi dan tatalaksana aparatur. Dizaman modern jaringan internet sangat penting karena semua



aktifitas perlu dukungan jaringan internet sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten.

Jasa telekomunikasi/ Internet adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan menggunakan jaringan telekomunikasi merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah pekerjaan via online. Dengan terpenuhinya kebutuhan Jasa Operasional perkantoran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Listrik memiliki fungsi dan manfaat untuk kehidupan sehari – hari baik di kehidupan rumah tangga, perusahaan maupun perkantoran. Untuk memenuhi kebutuhan dalam kelancaran kegiatan operasional penyediaan listrik dapat meningkatkan kinerja aparatur karena semua alat kerja sangat membutuhkan aliran listrik yang memadai karena itu diharapkan dapat menunjang semua kegiatan yang ada. Realisasi Fisik kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA</b>		
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



## 28. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Tujuan pada kegiatan **“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** pada **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah** yaitu Untuk memenuhi Rasio Pemeliharaan



lainnya. Maka dari itu UPTD pengelolaan Tahura sangat rutin merawat computer/Laptop demi terjaganya kinerja aparatur dalam bekerja melayani pelayanan kepada masyarakat. Peralatan elektronik yang ada di kantor UPTD Pengelolaan Tahura khususnya AC harus dirawat lebih rutin karena tergolong lebih sering dipakai apalagi disaat cuaca panas karena sangat mengganggu kerja para aparatur. Melakukan perawatan secara berkala akan membuat banyak manfaat bukan hanya memperpanjang usia AC tersebut tetapi baik untuk kesehatan.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. UPTD Pengelolaan Tahura telah melakukan pemeliharaan dan perawatan gedung tempat kerja, dimana pemeliharaan gedung menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi sedangkan perawatan gedung telah dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti bagian bangunan gedung , komponen, bahan bangunan, dan sarana prasarana yang didalamnya agar laik fungsi dan berumur panjang. Realisasi Fisik kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA</b>		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

## ***II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***

### **29. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan provinsi banten, yang ditertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan untuk pembangunan berkelanjutan”.

Sedangkan misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022, yang merupakan penjabaran terkait apa-apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi DLHK Propinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya Kehutanan melalui Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatan hasil hutan berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan kelembagaan pelayanan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	

### 30. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan Pengukuran Kualitas Udara Ambien di 8 Kab/kota sekaligus untuk melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta untuk menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing tolok ukur kinerja seperti tabel dibawah ini

Tabel Capaian Kinerja



Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tatalaksana pengendalian pencemaran air	Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tatalaksana pengendalian pencemaran air	1	1	1	100
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya upaya isolasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya upaya isolasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	1	1	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian fisik seluruh kegiatan ini mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		
1.	Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	
2.	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

### 31. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian fisik seluruh kegiatan ini mencapai 100 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	

### 32. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



Keberadaan laboratorium lingkungan didukung oleh basis hukum seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan, dan ISO/IEC 17025 : 2017 , maupun kelembagaan laboratorium lingkungan daerah yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLH.

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.23 tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan

#### TUJUAN

1. Mengetahui metode pengambilan contoh uji kualitas air laut.
2. Menambah pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC).
3. Memahami teknik sampling kualitas air laut
4. Memahami pembuatan laporan pengambilan contoh kualitas air
5. Memahami analisa parameter kualitas laut dan pembuatan laoprannya

**Realisasi Fisik sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 100%.**

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk</b>		
1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat pada Masyarakat	 BUKTI PENDAFTARAN
		

### 33. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup

Data kualitas lingkungan yang dihasilkan dari laboratorium antara lain dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pencemaran lingkungan sekaligus sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan maupun dalam membuat perencanaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bukan hanya dibutuhkan laboratorium yang

Terkait hal tersebut diatas UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten mengelola limbah B3 baik berupa liquid maupun padatan dikerjasamakan dengan Pihak ketiga yang berijin dalam bentuk MoU. Pelaksanaan MoU ini berlaku selam 1 (Satu) tahun, dimana Pihak UPTD Laboratorium menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkan untuk diangkut dan selanjutnya dimusnahkan oleh Pihak Ketiga yang berijin dan biayanya dibayarkan sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama.

#### ❖ Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil pengukuran

Peranan SDM/Personal yang memiliki kompetensi/keahlian dibidang laboratorium sangat penting dalam menerapkan Manajemen laboratorium Lingkungan, dimana Laboratorium telah menerapkan ISO/IEC 17025:2017 dan Laboratorium Lingkungan sesuai PerMenLHK No. 23 Tahun 2020. Terkait hal tersebut diatas diperlukan Pembinaan terhadap SDM/Personal Laboratorium terkait pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan melalui Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil pengukuran. Dengan adanya Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil pengukuran yang diikuti SDM/Personal laboratorium baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kompetensi/keahlian Personal Laboratorium dalam melaksanakan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 dan sesuai dengan PerMenLHK No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

### REALISASI KEGIATAN / CAPAIAN KEGIATAN

Adapun Laporan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan			Realisasi Fisik	(%)
				Uraian	Tolok Ukur/ Sub Kegiatan	Target		
1	Meningkatnya pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN		<i>Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu</i>			

Pencemaran dan adaptasi perubahan iklim	ARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1	Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	Pengambilan Sampel, Pengujian dan Analisa Sampel Internal merupakan Kegiatan Pengambilan dan Pengujian Sampel yang rutin dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kualitas air sungai-sungai yang merupakan kewenangan Provinsi Banten dan yang berada di wilayah Provinsi Banten, dimana pada Triwulan I 2020 telah dilakukan Sampling dan Pengujian pada 9 Sungai dengan Lokasi : 8 titik Sungai Ciujung di Kab Serang dan Kab Lebak, 2 titik Sungai Cilemer di Kab Pandeglang, 2 titik Sungai Ciliman di Kab Pandeglang, 2 titik Sungai Cimanceuri di Kab Tangerang, 2 titik Sungai Cirarab di Kab Tangerang, 4 titik Sungai Cidanau di Kab Serang dan Cilegon, 4 titik Sungai Cibanten di Kota Serang dan Kab Serang, 6 titik Sungai Cidurian di Kab	387 Sampel	100.00
				a Pengujian dan Analisis Sampel			





						Serang, Kab Lebak dan Kab Tangerang serta 6 titik Sungai Cisadane di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan			
					b	Pengolahan Limbah Laboratorium	2 Kali	2 Kali	100.00
									100
				2		Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal			
				a		Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran	1 Kali	Dokument	100.00
				b		Pengujian Sampel Retribusi	10 Sampel (Pelaku Usaha/Kegiatan)	10 Pelaku Usaha/Kegiatan	100.00
JUMLAH									100,00

## 1. PENGAMBILAN SAMPEL, PENGUJIAN DAN ANALISA SAMPEL INTERNAL

### ❖ Pengujian dan Analisis Sampel

Pekerjaan Kegiatan Pengujian dan analisis sampel pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan selama 9 (sembilan ) bulan dalam setahun, dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 dan bulan Oktober s/d Desember 2021. Hal ini terjadi dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 dan dengan diberlakukannya PPKM dari awal Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember yang mengakibatkan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN				DOKUMENTASI
			<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.</b>	
	1.		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal	
				



### ***III. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN***

#### **34. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka perlu adanya aturan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, dalam upaya tersebut terbitlah *Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

Capaian kinerja yang harus dipenuhi pada kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi pada tahun 2021 realisasinya mencapai 100 %, dengan rincian :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	9 dokumen	9 dokumen
2.	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	1 dokumen	1 dokumen
3.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	1 dokumen	1 dokumen
4.	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	1 dokumen	1 dokumen

Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumentasi
Terlaksananya Bimtek Pembinaan Tatalaksana Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan sesuai Kompetensi	
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	

1. Pertemuan PPLH di Provinsi Banten. 2. Pertemuan pembahasan rapermen pengawasan dengan KLHK RI 3. Koordinasi ke KLHK

Pertemuan rapat pembahasan tentang sosialisasi tentang ultimatum remedium dengan KLHK di Hotel The Sultan Jakarta (sisa transport perjalanan dinas)

1. Pengawasan langsung ke perusahaan di Provinsi Banten

1. Koordinasi terkait tindak lanjut kasus pengaduan dari masyarakat



#### ***IV. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***

##### **35. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**

Rencana program Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 terdiri atas 5 (lima) program utama yakni;

- 1) Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup,
- 2) Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- Rencana Penyusunan Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten

#### 7. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Tujuan dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah menyusun, mengembangkan dan memformulasikan konsep kelembagaan dan SDM untuk pengelolaan Kawasan Taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) di Provinsi Banten.

Sasaran Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati :

- Terbentuknya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten
  - Terbentuknya Kelembagaan Organisasi Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten
- Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian kegiatan ini mencapai 100%.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		DOKUMENTASI
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>		
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

### ***IV. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***

#### **36. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**

Program ADIWIYATA adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkan dampak lingkungan yang negatif.

Dalam pelaksanaannya Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan para stakeholders, menggulirkan Program Adiwiyata ini dengan harapan dapat mengajak warga sekolah dapat melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan dan menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya.

Program ADIPURA adalah program Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan masyarakat untuk mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup (*good environmental governance*).

Prinsip pelaksanaan Program Adipura adalah

- Transparansi, kemudahan dalam mengakses data dan informasi hasil pemantauan, serta mekanisme dan kriteria pemantauan (dari top-down menjadi bottom-up);
- Akuntabilitas, hasil pemantauan dapat dipertanggungjawabkan (ruang gerak penilaian);
- Partisipasi, peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat (akan dinilai baik fisik maupun non fisik) dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Program Adipura ini dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh indikator dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Aspek Pengendalian Pencemaran Udara (Metro dan Besar) dengan indikator penilaian adalah :
  - Roadside monitoring
  - Kinerja lalu lintas
  - Uji emisi kendaraan bermotor
  - Monitoring udara ambien
2. Aspek Pengendalian Pencemaran Air (Metropolitan, Besar, Sedang dan Kecil) dengan indikator penilaian adalah :



Selain ke Kelompok Tani di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, Kami juga memberikan Bantuan berupa bibit porang kepada Masyarakat adat di Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, pelaksanaan kegiatan di Desa Citorek atau Kasepuhan Citorek juga memberikan pelatiha cara menanam dan memelihara tanaman porang, tujuan pemberian bibit porang dan Jahe merah adalah secara umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Hutan adat.

### Capaian Kinerja

Terlaksananya Penilaian Sekolah dan Berbudaya Lingkungan, Terlaksananya Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten, Terlaksananya Peningkatan Kapasitas bagi Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat, sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi capaian kinerja mencapai 100 %.

### DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat Persiapan Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi,



Kegiatan Penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi Banten



## ***VI. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***

### **37. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang “sampah” itu sendiri, hal ini perlu dilakukan secara bersama dan kerja ekstra.

Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pola baru dengan memberdayakan sampah kota menjadi bahan baku produksi selanjutnya yang mempunyai nilai ekonomis, dengan melibatkan secara langsung masyarakat sebagai produsen sampah terbesar.

Pandangan sangat menarik dari para ekolog yang menyatakan bahwa semua organisme dalam tata kehidupan ekosistem pasti akan menghasilkan sampah. Setiap jasad yang hidup di alam bergerak dinamis dan sampah merupakan salah satu hasil dari ragam bentuk kegiatan semua makhluk hidup yang ada di alam.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (sustainable) yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target. Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian kegiatan mencapai 100 %.

Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dokumentasi	Ket
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Pembinaan Ke Kabupaten/Kota melalui Daring dilaksanakan pada TRW IV, yang lainnya telah dilaksanakan pada TRW II
Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		sisa anggaran tidak digunakan berasal dari anggaran belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, sisa kontrak anggaran Belanja Bahan -Bahan Bangunan dan Konstruksi (Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih) dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor(Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih)

## VII. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

### 38. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Kawasan hutan di Provinsi Banten berupa kawasan hutan daratan dan perairan saat ini seluas  $\pm 240.331,87$  Ha, kawasan hutan daratan seluas  $\pm 195.274,87$  Ha dan perairan  $\pm 45.057$  Ha. Pengelolaan kawasan hutan dengan fungsi Konservasi di Provinsi Banten dikelola oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Seksi Wilayah Lebak, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat seksi Wilayah Serang, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten (untuk TAHURA), sedangkan pengelolaan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung dan produksi dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten serta badan Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Potensi hutan rakyat di Provinsi Banten saat ini ada sekitar  $\pm 136.190,91$  Ha dimana pengelolaan dan pemanfaatannya masih sangat membutuhkan pendampingan dan pembinaan sehingga dapat menghasilkan nilai produktif yang lebih besar bagi masyarakat.

NO	SUB KEGATAN	TARGET OUTPUT / KINERJA	REALISASI
1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	3 DOKUMEN	3 DOKUMEN
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
5	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN

### 39. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pembangunan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, obat-obatan dan hasil hutan bukan kayu bagi keluarga. Bagi masyarakat modern hutan memiliki berbagai macam fungsi yakni fungsi ekonomi, perlindungan, dan keindahan.

Hutan sebagai sistem sumberdaya alam memiliki potensi untuk memberi manfaat multiguna, di samping hasil kayu, hutan dapat memberi manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan lingkungan. Hasil riset menunjukkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10 % sedangkan sebagian besar (90%) hasil lain berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 35 tahun 2007, HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK ini merupakan sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Hasil hutan bukan kayu adalah barang yang telah dipungut secara rutin sejak hutan dikenal manusia, dan diambil manfaatnya untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya

Tujuan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya adalah mengembangkan produk-produk hasil hutan di masyarakat dan meningkatkan nilai jual sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah serta mempublikasikan dan memperluas pasar produk olahan unggulan hasil hutan yang di miliki Provinsi Banten

**d. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu**

Tujuan Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah setiap usaha hasil hutan bukan kayu di Provinsi Banten diharapkan semakin tertib.

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu tahun 2021 terealisasi 100% dengan realisasi capaian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	%
1.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1 komoditas	1 komoditas	100
2.	Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100
3.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	4 komoditas	4 komoditas	100
4.	Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 dokumen	1 dokumen	100

**40. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun**

Hutan dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk dikelola dengan bijak yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, sehingga dapat memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi secara simultan, optimal dan berkesinambungan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Secara definisi pada pasal 1, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Izin
1.	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Jl. Raya Serang Km. 76 Desa Kragilan Kec. Kragilan Kab. Serang	TPTKRT
2.	PT. Trisapta PLC	Jl. Raya Saketi Malingping KM. 4 Jembatan Kayu Desa Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak	TPTKRT
3.	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Jl. Raya Serpong Km. 8 Tangerang	TPTKRT
No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Izin
4.	PD. Hikmah Berkah	Jl. Raya Banten Lama Kp. Angsoka Jaya RT. 001 RW. 009 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang	TPT- KB
5.	PT. Sahabat Jaya Sukses	Jl. Raya Perancis Blok CM No. 5 Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi Dadap Tangerang	Izin Gudang Kayu Olahan
6.	CV. Cahaya Terang	Jl. Gatot Subroto Km. 4 No. 16 Tangerang	Izin Gudang Kayu Olahan
7.	PT. Kualitas Cipta Utama	Jl. Manis Raya No. 14 RT. 004/001 Kel. Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang	IUIPHHK
8.	PT. Senda Wooding Industri	Jl. Raya Salemban Komplek Pergudangan Royal Kosambi Blok D 14- 23 RT. 006 RW. 003 Desa Cengklong Kec. Kosambi Kab. Tangerang	IUIPHHK
9.	PT. Multi Sentana Baja	Jl. Brigjen Katamso No. 11 Ciwandan Kota Cilegon	TPTK-RT
10.	PT. Cilegon Boemi Makmur	Jl. Fatahilah No. 18 Kel. Kepuh Ciwandan Kota Cilegon	TPTK-RT
11.	CV. Berkah Jaya	Link. Kubang Welingi RT. 008 RW.03 Desa Purwakarta Kec. Purwakarta Kec. Cilegon	PBPHHK
12.	UD. Bocah Gunung	Kampung Buyut RT. 002 Rw. 001 Kel. Kujangsari Kec. Cileles Kab. Lebak	PBPHHK

#### 41. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan

Masyarakat/kelompok tani penerima kegiatan Agroforestry dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel nama kelompok dan lokasi kegiatan Agroforestry

No	Nama KTH	Ketua	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah (Unit)
1	Suka Limus Mukti	Dahlan	Cigadung	Karangtanjung	Pandeglang	1
2	Tunas Jaya	Rapiudin	Pasir Peuteuy	Cadasari	Pandeglang	1

#### 6. Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaandan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehailitasi lahan berupa koordinasi, monitoring dan pembinaan terhadap masyarakat/kelompok tani yang mendapat kegiatan pada tahun berjalan yang dilaksanakan oleh seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan masyarakat pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon tahun anggaran 2021. Dokumentasi kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pembangunan rehabilitasi lahan dapat dilihat sebagai berikut :



Pada Kegiatan ini terdapat Sisa Kontrak dan penyesuaian perjalanan dinas (A. Penghijauan Lingkungan) 1. Taman Mutiara Indah 2 (Monev dengan Kejati Banten), sehingga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 93 % dari capaian target 100 %.

#### 42. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT

Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai  $\pm 100,7$  juta ha, dalam kawasan hutan seluas  $\pm 59,2$  juta ha, dan di luar kawasan hutan seluas  $\pm 41,5$  juta ha (Baplan, 2002). Kondisi hutan dan lahan ini menjadi sasaran indikator Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diprioritaskan untuk segera ditangani.



## F. PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN REHABILITASI LAHAN

Sub Tolok Ukur Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan RHL dilakukan melalui serangkaian perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah. Perjalanan dinas (dalam dan luar daerah) dilakukan dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan, koordinasi maupun konsultasi ke berbagai stakeholder terkait seperti kelompok pelaksana kegiatan, aparat kecamatan/desa, Dinas terkait di Kabupaten/Kota, UPT Kementerian, Kementerian/Lembaga dan lain sebagainya.

### DOKUMENTASI KEGIATAN

#### A. RAPAT KOORDINASI TEKNIS




Rapat koordinasi teknis sosialisasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan RHLPM tahun Anggaran 2021 Bersama PKSM, Kordinator penyuluh bertempat di kantor CDLHK-LT yang dipimpin oleh KCDLHK-LT.



Rapat koordinasi teknis penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan dengan bidang-bidang terkait di ruang rapat DLHK yang dipimpin oleh KCDLHK-LT.



## F. PEMBUATAN GULLY PLUG



## G. PENANAMAN AGROFORESTRY



### 43. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH


Sektor kehutanan adalah salah satu sektor yang penting dalam menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. Hutan/pohon-pohonan menjaga ketersediaan oksigen dan air yang terus menerus, sehingga menjaga kelestarian hutan dan lingkungan agar tetap seimbang adalah kewajiban seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Undnag Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan, bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DSA) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya, di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonservasi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi


A	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	181.750	181.889	batang	
B	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				
1.	Penyediaan Bibit Tanaman Unggul Bersertifikat bagi masyarakat	181.750	181.889	batang	101,1 %

Target penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif dapat dicapai sebanyak 181.889 batang dan hingga pertengahan Desember telah didistribusikan bibit untuk pemohon di wilayah Banten sebanyak 90.231 batang. Masa pandemi corona menurunkan volume/ jumlah penyaluran bibit, dikarenakan ada beberapa waktu terhentinya kegiatan penanaman di beberapa tempat atau even.

Grafik pendistribusian bibit setiap bulannya pada tahun 2021 dapat terlihat pada gambar dibawah ini.



Grafik Distribusi Bibit Tahun 2021



Grafik Pendistribusian Bibit dari Tahun 2015 - 2021

Beberapa hal menjadi penyebab naik turunnya permohonan bibit tanaman diantaranya keragaman jenis dimana pemohon umumnya cenderung ke tanaman buah-buahan, kondisi cuaca dan adanya pandemic virus corona. Realisasi capaian akhir kegiatan ini mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

#### **44. Perbenihan Tanaman Hutan**

Semakin lama luas areal hutan alam semakin berkurang, saat ini diperkirakan hanya ada sekitar 133.300.543,98 Ha (data statistik 2015) mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung dan hutan produksi dengan laju kerusakan hutan dari tahun 1997-2000 sekitar 2,8 juta Ha/tahun (WWF ).






Kondisi ini akan mengancam kekayaan plasma nutfah Indonesia dan ketersediaan bahan baku industri kayu. Salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan bahan baku kayu adalah dengan menggiatkan pembangunan hutan rakyat selain Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berskala besar dan menghijaukan kembali lahan-lahan kritis.

Sistem penanaman pada hutan buatan pada umumnya monokultur, menanam satu jenis pohon yang cepat tumbuh dalam satu areal. Kelemahan sistem ini adalah tersedianya pakan/inang dari hama penyakit dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Kondisi ini jelas dapat menimbulkan ledakan jumlah populasi dari hama penyakit yang diperparah oleh penggunaan benih/bibit yang tidak bersertifikat. Benih bersertifikat menunjukkan bahwa benih tersebut memiliki keragaman gen dalam tiap butirnya yang diharapkan gen-gen resesif tetap menjadi resesif tidak berubah menjadi dominan.

Perbenihan tanaman kehutanan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.

Pengertian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor P.3/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Kehutanan.

lainnya masyarakat yang mempunyai kebun sumber benih bisa mendapatkan upah pemeliharaan kebun yang mereka miliki selama 6 – 12 bulan.

Perbenihan Tanaman Hutan		DOKUMENTASI
1.	Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	
2.	Sertifikasi Sumber Benih	
3.	Sertifikasi Mutu Benih	
4.	Sertifikasi Mutu Bibit	
5.	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	



## ***VIII. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG KEHUTANAN***

### **45. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Strategi dan kebijakan kegiatan penyuluhan kehutanan diarahkan kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat baik sebagai perorangan maupun kelompok masyarakat yang terbentuk dalam wadah Kelompok Tani Hutan maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Arah kebijakan sejalan dengan kebijakan pusat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait, antara lain:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kegiatan penyuluhan kehutanan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang meliputi :

- Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kehutanan di wilayahnya agar kegiatan pembangunan kehutanan dapat berhasil dengan baik;
- Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan;



Pemberian Bantuan Alat Semprot Bahan Kimia



Foto Bersama Pelaksana Lapangan  
untuk Pelubangan, Penanaman dan Pemupukan Pohon

## ***IX. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)***

### **46. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS** untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Gubernur. Oleh karenanya kegiatan ini sangat penting untuk memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan DAS. Rencana Pengelolaan DAS disusun oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur. Selanjutnya, rencana yang sudah disusun dan dimuat ditetapkan oleh Gubernur yang dituangkan dalam peraturan daerah provinsi.

Guna mendukung terwujudnya wilayah Daerah Aliran Sungai yang Terpadu dalam pengelolaannya, maka diperlukan upaya-upaya **Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung DAS**. Selain itu **Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS** dengan teknik vegetative diharapkan dapat mengurangi laju sedimentasi. Kegiatan **Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS** merupakan

kerusakan wilayah DAS dari eksploitasi lahan yang tidak terkendali serta dalam rangka pemulihan lahan rawan longsor.

Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten / Kota dan Dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dengan realisasi fisik **100%** dari total keseluruhan 6 (Enam) sub kegiatan yang ada.

### **DOKUMENTASI KEGIATAN DAN NARASI**

#### **Rapat Pembahasan penyusunan dokumen Identifikasi Calon Lokasi Pembuatan Bangunan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air**



#### **Distribusi Bibit Tanaman**





### Serah Terima Bibit Tanaman



Penanaman Bibit Tanaman (KTH Kadubitung)

## ***X. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA***

### **47. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Tahun 2021 bertujuan :

- a. Untuk membantu pemerintah dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam menekan laju kerusakan hutan.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem karst dan lahan basah.
- c. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran dan fungsi hutan.
- d. Untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam antara lain :

#### 1. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst;

Penelitian ini bertujuan untuk Memberikan informasi dan data-data mengenai klasifikasi kawasan karst di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai pedoman potensi lokasi ekosistem karst di Provinsi Banten.

#### 2. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah



### **PENGADAAN BIBIT MANGGA, BIBIT MAHONI, BIBIT GLODOGAN TIANG. AJIR BAMBU**

#### **48. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT**

Sebagaimana diketahui, saat ini mekanisme pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, telah diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan demikian, terdapat mekanisme bagi publik untuk memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa liar termasuk penangkaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi,

berkesinambungan seperti pembangunan Subsektor lainnya, sehingga di harapkan laporan akuntabilitas ini dapat menunjang proses penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang Provinsi Banten.

### **Pelaporan**

1. Laporan Insidentil : Laporan untuk Pengguna Anggaran dan Laporan untuk Tim Pemeriksa (Inspektorat Provinsi Banten)
2. Laporan Berkala : Laporan Bulanan dan Triwulanan untuk menilai kemajuan fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **DOKUMENTASI**

#### **KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN APENDIX CITES UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI**



**Narasumber Sedang Memberikan Materi Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran Apendix Cites Untuk Kewenangan Daerah Provinsi**



**Peserta Bimbingan Teknis Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran Apendix Cites Untuk Kewenangan Daerah Provinsi**

#### **49. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT**

Kawasan Ekosistem Esensial sangat berperan penting dalam mendukung perlindungan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, dan keanekaragaman genetik). Karena kawasan tersebut melindungi terancamnya kawasan diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai keunikan baik spesies flora maupun fauna. Bilamana dibiarkan akan ada kerusakan di kawasan tersebut dengan adanya penurunan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, maupun pencemaran lingkungan. Selain itu Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) mempunyai posisi penting yang memberikan kontribusi berupa barang dan jasa lingkungan serta menunjang tumbuhnya sektor sektor ekonomi, namun hampir semua sektor ekonomi yang secara tidak sadar memanfaatkan ekosistem ini tidak menyentuh atau memberi kontribusi terhadap investasi pengelolaan ekosistem esensial.

Berdasarkan informasi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa di Tahun 2020 capaian perlindungan terrestrial direncanakan mencapai 17% dari wilayah daratan dan kawasan perairan darat (32,48 juta ha) dan 10 % dari kawasan pesisir dan laut. Dimana capaian kawasan perlindungan terrestrial saat ini adalah 22,48 juta Ha. Masih terdapat kekurangan 10 juta hektar diharapkan adanya dukungan peran dari optimalisasi pengelolaan KEE, Koridor satwa liar, dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Untuk itu perlu pelestarian dan pengelolaan secara efektif dan selaras kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, dengan memperhatikan keterwakilan ekologis.

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 191.489,35 Ha, yang terdiri dari Hutan Produksi seluas 70,183.17 Ha ( 36,65%), Hutan Lindung seluas 9,471.39 Ha ( 5,12%), serta Hutan Konservasi seluas 127,892.30 Ha ( 58,23%) yang terdiri dari Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam (CA) Rawa Danau, CA Pulau Dua, CA Gunung Tukung Gede, Taman Wisata Alam Pulau Sanghyang dan TAHURA Banten. Kawasan hutan konservasi tersebut merupakan sebagai pelindung bagi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.





Bimtek Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan  
Ekosistem Lahan Basah

**C. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi**



Bimtek Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan  
Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting  
Kewenangan Daerah Provinsi

**50. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja. Realisasi capaian output kegiatan ini telah

mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing tolok ukur kinerja seperti tabel dibawah ini

Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Pengendalian Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Pengendalian Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pengendalian Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pengendalian Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	1	1	1	100




Perindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC		DOKUMENTASI	
1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		

#### 51. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya.

Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam yang terbagi menjadi 3 bagian :

1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
2. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC	
1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	
2. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	
3. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	

## 52. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, dari jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Salah satunya Tahura yang ada di Indonesia yaitu Tahura Banten. Taman Hutan Raya Banten telah terbentuk sejak tahun 2012 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.221/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Fungsi antar Fungsi Pokok dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 833$  Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 662$  Ha



2. Pemberdayaan masyarakat di sekitar tahura.
3. Penyusunan perencanaan detail engineering design dilokasi pengembangan tahura banten.
4. Penyusunan rancangan blok pengelolaan di lokasi perluasan Tahura Banten.

## Kelompok Sasaran

Masyarakat Umum, kelompok pencinta alam dan masyarakat sekitar Kawasan Tahura Banten.

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi sampai bulan Desemberr 2021 mencapai 100 % sebagai berikut :


## Tolok Ukur Pengembangan Kawasan Tahura Banten

TARGET KINERJA	TARGET	REALISASI
5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
Pagu Anggaran	Rp. 470.806.610,-	Rp.454.389.110,-

## DOKUMENTASI KEGIATAN DAN NARASI

## Pemanfaatan Jasa Lingkungan

**a. Tercetaknya leaflet pemanfaatan jasa lingkungan**



### 1.3 Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam APBD Perubahan dari 10 (Sepuluh) Program dan 52 (Lima Puluh Dua) kegiatan, total anggaran adalah **Rp 60.799.345.260,-**. Serta Pendapatan Tahun 2021 untuk UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten dari Target sebesar **Rp. 126.000.000,-** sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasi penerimaan retribusi daerah telah mencapai **112.566.000,-** atau mencapai **89 %**.

*Total Realisasi keuangan* sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2021 **Rp. 55.320.559.155** atau **90,99 %** serta *realisasi fisik* sebesar **99,59 %**. Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021**

**OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	KEUANGAN		TARGET	OUTPUT		SELISIH (RP)
			RP	%		REALISASI (Dok, Unit, Kelompok dll)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.852.224.000	32.578.747.286	99%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	273.476.714
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	303.500.000	296.559.000	98%	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	6.941.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.000.000	30.000.000	83%	12 Bulan	12 bulan	100%	6.000.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.800.000	119.950.000	98%	1 Dokumen, 245 stel	1 Dokumen, 245 stel	100%	1.850.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.195.000	498.223.800	99%	12 Bulan, 1 dok	12 Bulan, 1 dok	100%	3.971.200
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.430.000	123.822.000	79%	29 unit	29 unit	100%	32.608.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.825.603.300	6.565.376.169	96%	12 Bulan	12 bulan	100%	260.227.131

### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.110.000	531.469.200	93%	12 Bulan	12 bulan	100%	40.640.800
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT	70.560.000	69.949.980	99%	12 Bulan	12 Bulan	100%	610.020
10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK LT	250	-	0%	0 unit	0 unit	0%	250
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT	221.600.000	217.758.993	98%	12 Bulan	12 Bulan	100%	3.841.007
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT	66.900.000	66.900.000	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC	135.840.000	129.909.000	96%	12 Bulan	12 Bulan	100%	5.931.000
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK PSC	9.000.000	9.000.000	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC	29.084.180	20.839.128	72%	12 Bulan	12 Bulan	100%	8.245.052
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC	86.960.000	84.540.000	97%	12 Bulan	12 Bulan	100%	2.420.000
17.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan	387.642.000	386.062.637	99,6%	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.579.363
18.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Lab. Lingkungan	27.205.000	26.231.000	96%	2 unit	2 unit	100%	974.000
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan	370.200.000	368.790.000	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.410.000
20.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan	242.400.000	241.974.500	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	425.500
21.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH	73.725.000	71.371.000	97%	12 Bulan	12 Bulan	100%	2.354.000
22.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH	24.500.000	17.823.400	73%	4 Bulan	4 Bulan	100%	6.676.600
23.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH	113.166.000	102.540.899	91%	12 Bulan	12 Bulan	100%	10.625.101
24.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH	88.024.000	83.825.700	95%	12 Bulan	12 Bulan	100%	4.198.300
25.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA	100.000.000	100.000.000	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
26.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA	60.000.000	56.575.900	94%	12 Bulan	12 Bulan	100%	3.424.100

### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

27.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA	28.800.000	25.039.072	87%	12 Bulan	12 Bulan	100%	3.760.928
28.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA	132.640.000	131.348.810	99%	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.291.190
29.	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	769.049.890	756.530.740	98%	4 Dok	4 Dok	100%	12.519.150
30.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	32.050.000	24.873.000	77,6%	2 Dok	2 Dok	100%	7.177.000
31.	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53.940.000	46.666.500	87%	2 Dok	2 Dok	100%	7.273.500
32.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.	166.471.500	161.724.100	97,1%	1 Dok, 183 sampel	1 Dok, 183 sampel	100%	4.747.400
33.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk	201.872.000	199.617.000	98,9%	35 parameter 1 Dokumen	35 parameter 1 Dokumen	100%	2.255.000
34.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	574.615.000	568.575.450	98,95%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	6.039.550
35.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.069.450.500	1.032.757.865	97%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	36.692.635
36.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	450.320.000	440.558.000	98%	35 Lembaga	35 Lembaga	100%	9.762.000
37.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	50.701.200	50.701.200	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
38.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	410.951.280	393.226.280	96%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	17.725.000
39.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	544.993.000	524.520.100	96%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	20.472.900
40.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun	243.990.000	236.797.240	97%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7.192.760
41.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC	2.220.191.800	1.471.574.930	66%	125 Hektar, 12 Bulan	75 Hektar, 12 Bulan	93%	748.616.870
42.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT	6.450.900.100	2.640.813.294	41%	175 Ha, 2 Dok	175 Ha, 2 Dok	85,71%	3.810.086.806
43.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH	498.846.250	495.315.950	99%	181750 batang	181889 batang	100%	3.530.300
44.	Perbenihan Tanaman Hutan	163.206.900	159.455.850	98%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	3.751.050
45.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	837.860.500	818.774.000	98%	69 Kelompok	69 Kelompok	100%	19.086.500

### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

46	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	749.007.000	740.230.487	99%	4 Dok, 2 Keg.	4 Dok, 2 Keg.	100%	8.776.513
47	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	476.733.500	470.140.085	98,62%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6.593.415
48	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT	28.980.000	24.269.000	84%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4.711.000
49	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT	62.757.500	55.432.500	88%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7.325.000
50.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC	15.550.000	15.500.000	99,68%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	50.000
51.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC	31.714.000	23.410.500	73,82%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	8.303.500
52.	Pengelolaan Tahura Provinsi	1.057.084.610	1.014.467.610	95,97%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	42.617.000
Jumlah		60.799.345.260	55.320.559.155	90,99%			99,59%	5.478.786.105

### 3.4. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam merealisasikan anggaran. Adapun Permasalahan dan Solusi pada **bidang lingkungan hidup dan kehutanan** antara lain :

#### 3.4.1. Permasalahan

##### 1. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM bidang lingkungan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan bidang lingkungan hidup seperti dalam kegiatan penanganan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Terbatasnya kewenangan provinsi sehingga penanganan kasus belum maksimal serta Kurangnya koordinasi dengan instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder lain yang belum optimal;
3. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan kegiatannya;
4. Masih minimnya SDM pada UPTD dan Cabang Dinas yang menangani perencanaan dan petugas teknis sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
5. Anggaran kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar mengalami reconfusing anggaran dua kali, sehingga harus merevisi anggaran sebanyak 2 kali revisi. Hal ini menyebabkan beberapa tolok ukur mengalami beberapa perubahan, sehingga mempengaruhi dalam target pencapaian kinerja;
6. Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat selama tahun 2021 belum maksimal pada pembacaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena alat AQMS pada lima lokasi tersebut rusak dan tidak tersedia biaya

pemeliharaan tahun 2020 dan 2021 sehingga data yang didapat sebahagian tidak dapat terbaca maka diharapkan tahun 2022 disediakan biaya pemeliharaan peralatan AQMS;

7. Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi selama Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai target baik secara Fisik dan Keuangan sesuai dengan APBD perubahan TA 2021, akan tetapi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya karena masih adanya Pandemi Covid 19 dan dengan diberlakukannya PPKM dari awal Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan sampling Retribusi sesuai permintaan Customer, dimana Anggaran untuk Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan Sample Retribusi mengalami Refocusing 2 (Dua) kali dimana untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) sudah tidak ada anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan Sampling Retribusi sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya Pencapaian Target Retribusi Laboratorium pada Tahun 2021;
8. Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi pada tahun 2021 ini mengalami beberapa kendala yaitu:
  - a. Pandemi membuat terhambatnya beberapa kegiatan pengawasan dikarenakan beberapa lokasi usaha dan/atau kegiatan mempersyaratkan petugas pengawas menjalani swab terlebih dahulu
  - b. Petugas swab tidak dapat melakukan swab karena tidak ada anggaran untuk swab
  - c. Perubahan kewenangan, perubahan mekanisme perizinan dan perubahan tata laksana penyusunan, pemeriksaan/penilaian dikarenakan terbitnya UU no. 11 tahun 2020 dan turunannya (PP no. 22 tahun 2021 dan PP no. 5 tahun 2021)
  - d. Perubahan dari UU no 32 tahun 2009 ke PP no. 22 tahun 2021 menyebabkan banyak industri yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP no. 22 tahun 2021.

## **2. Permasalahan Bidang Kehutanan**

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan (kendaraan dinas yang sesuai dengan medan yang berat /kondisi lapangan yang berat);



2. Belum tersosialisasinya peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan terutama terkait peraturan terbaru sebagai turunan dari UU Cipta Kerja;
3. Tidak semua industri IU-IPHHK yang menyampaikan laporan bulanan RPBBH dan SIPUHH kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
4. Belum ada kesepahaman dari industri kehutanan terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan;
5. Kebutuhan GANISPHPL yang aktif masih belum tercukupi;
6. Belum ada kesepahaman dari industri kehutanan untuk hutan rakyat terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan dan legalitas hasil hutan kayu;
7. Masih banyak industri kehutanan yang belum mengetahui Sistem OSS berbasis Resiko;
8. Masih ada perusahaan yang belum memahami tatacara pemenuhan izin melalui [oss.go.id](http://oss.go.id) dan sipeka sehingga pada saat pengurusan izin masih banyak berkas yang belum terpenuhi;
9. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :
  1. Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja  
 Wilayah kerja Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang mencakup 4 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah kerja yang luas ini sangat mempengaruhi kemampuan pencapaian target kegiatan di lapangan.
  2. Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM).  
 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Kepala Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang (selaku PPTK), Kepala Seksi RHLPM (Selaku PPTSK0, staf PNS (1 orang) dan staf Non PNS (2 orang). Pekerjaan di lapangan didukung oleh 1 orang Penyuluh PNS serta SDM Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang masih berstatus Non PNS. Keterbatasan jumlah SDM juga akan menyulitkan proses pengumpulan data dasar bagi perencanaan RHL berbasis pemberdayaan masyarakat.
  3. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas.

Luasnya jangkauan wilayah kerja disertai minimnya Sarana dan prasarana pendukung khususnya kendaraan roda 4 dan roda 2, mengakibatkan terhambatnya mobilitas lapangan yang pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja.

4. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan RHL.

Target kinerja RHL yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra DLHK akan sulit dicapai manakala anggaran RHL sangat terbatas, sementara keberadaan luas lahan kritis yang harus di rehabilitasi cenderung mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Permasalahan Konservasi tanah dan air di wilayah kerja CDLHK-LT semakin berat dengan seringnya terjadi bencana banjir dan tanah longsor di musim penghujan serta kekeringan, kebakaran hutan, krisis air bersih dan gagal panen di musim kemarau.

5. Gagal Kontrak/SPKS

Terdapat pelaksanaan sub Kegiatan yang gagal kontrak yaitu kegiatan pembuatan sumur resapan. Gagalnya kontrak Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) tersebut diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan terkait uang muka kegiatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Masyarakat calon pelaksana kegiatan.

10. Keterbatasan anggaran APBD Tahun 2021 untuk melakukan kegiatan khususnya untuk Sertifikasi mutu Sumber Benih dan Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan sesuai dengan kewenangan UPTD SPTH yang telah di legalisasi oleh Kementerian Kehutanan pada Tahun 2017 lalu, mengingat banyaknya sasaran dan target yang ingin dijangkau agar dapat menghitung potensi berapa kemampuan apabila UPTD SPTH dalam melakukan pungutan retribusi terkait sertifikasi mutu sumber benih dan sertifikasi mutu bibit di Provinsi Banten. Penentuan anggaran top up bukan buttom up, sehingga kegiatan menyesuaikan kepada ketersediaan anggaran bukan sebaliknya;

11. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari ASN/pelaku usaha/masyarakat/kelompok tani dan instansi/BUMN/swasta yang mengelola perbenihan tanaman hutan untuk melakukan sertifikasi bibit tanaman hutan khususnya untuk 11 jenis tanaman hutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

12. Belum adanya sarana prasarana untuk melakukan sertifikasi mutu benih sehingga dalam melakukan sertifikasi mutu benih terhadap kebun benih sumber yang sudah ada di Provinsi Banten (saat ini baru ada 3 sumber benih tanaman hutan milik perhutani yaitu TBT Mahoni, KP kayu Putih dan KP JPP) UPTD SPTH hanya dapat memfasilitasi untuk mengundang personil BPTH Wil I Palembang untuk dapat turun ke Banten dan mengambil contoh benih yang akan disertifikasi untuk kemudian dilakukan sertifikasi benih di Palembang;
13. Sangat terbatasnya fasilitas kendaraan roda 4 yang memadai untuk operasional petugas melakukan survey, pengamatan, pengukuran dan pemantauan terhadap calon-calon kebun sumber benih baik milik masyarakat maupun milik swasta/bumn mengingat medan yang ditempuh banyak yang sangat ekstrem;
14. Masih adanya pelaku-pelaku baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta yang masih menggunakan benih non sertifikat untuk dikembangkan dan di semai baik untuk keperluan sendiri maupun untuk bantuan kepada masyarakat;
15. Tidak adanya petugas/asn Pengawas Peredaran Benih Bibit teragreditasi yang bertugas di UPTH SPTH sehingga dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak kuat untuk melakukan tindakan di lapangan;
16. Kurangnya tenaga sertifikator yang sudah bersertifikasi di UPTD SPTH, saat ini hanya terdapat 5 orang tenaga sertifikator merangkap tugas lainnya sebagai operator dan pejabat pengurus barang sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak maksimal, serta sasaran yang di tuju tidak dapat terjangkau semua;
17. Anggaran yang sangat minim dan adanya kebijakan pimpinan tertinggi Provinsi Banten untuk melakukan refocusing maka kegiatan bimtek-bimtek dan sosialisasi terkait perbenihan dan sertifikasi tanaman hutan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
18. Peraturan penentuan luas lahan Kebun Benih Sumber yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sangat kaku mengakibatkan kami tidak dapat menentukan kebun sumber benih yang mempunyai potensi tinggi. Luas lahan minimal 1 ha untuk 1 kebun benih sumber tanaman hutan yang ditetapkan. Sementara dilapangan masyarakat yang ingin dan berminat kebunnya dijadikan sumber benih jarang yang memiliki luas lahan garapan seluas 1 Ha;
19. Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja tolok ukur kegiatan Pengelolaan Tahura Provinsi sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat
- b. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 maka beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan tidak terealisasi antara lain sosialisasi perubahan fungsi kawasan hutan tingkat Kabupaten dan kegiatan Saba Leuweung
- c. Kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan untuk perluasan Tahura Banten merupakan target kinerja yang utama harus tercapai. Namun SK Penunjukan Kawasan hutan yang menjadi perluasan Tahura Banten belum terbit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### 1.4.2 Solusi

Untuk memecahkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka perlu upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain :

##### 1. Solusi Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Melaksanakan upaya peningkatan kuantitas SDM dan mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kapasitas teknisnya serta mengikutsertakan/mengirim SDM yang ada untuk mengikuti diklat diklat teknis terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait kelengkapan administrasi pengaduan sehingga dapat ditindaklanjuti, melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder terkait dan peningkatan jumlah anggaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota serta instansi vertikal lainnya ditingkat pusat;
3. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional Kegiatan atau (ROK) yang telah dibuat;
4. Melaksanakan/mengusulkan tambahan tenaga Perencanaan dan administrasi serta tenaga teknis di UPTD dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kegiatan yang terkait dengan Indek Kinerja Utama DLHK Provinsi Banten pada Tahun 2021, seperti Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) agar tetap dapat dilaksanakan, mengingat

kegiatan tersebut terkait dengan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

6. Kegiatan yang terkait dengan Indeks Kinerja Utama DLHK Provinsi Banten pada Tahun 2022, seperti Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) agar tetap dapat dianggarkan, mengingat kegiatan tersebut terkait dengan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
7. Untuk mendapatkan hasil pembacaan alat AQMS berupa data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka pada tahun 2022 telah dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten;
8. Agar Anggaran Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi tidak mengalami Refocusing kembali dan mendapatkan tambahan Anggaran pada Tahun 2022 sehingga Pengambilan Sampel, pengujian dan Analisa Sample Internal yaitu Pelaksanaan Pengujian pemantauan kualitas air sungai yang merupakan pemantauan rutin yang dilaksanakan oleh DLHK Provinsi Banten dapat berjalan Optimal dan juga Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal yaitu Sampling dan Pengujian Sampel Retribusi dapat dipenuhi sehingga dapat meningkatkan pencapaian Target Retribusi Daerah DLHK Provinsi Banten;
9. Solusi yang diambil supaya kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi berjalan sesuai rencana adalah :
  - a. Usaha dan/atau kegiatan yang mempersyaratkan swab, maka pengawasan dilakukan di kantor DLHK Prov. Banten
  - b. Koordinasi dengan KLHK dan instansi terkait, serta sosialisasi kepada pelaku usaha.

## 2. Solusi Permasalahan Bidang Kehutanan

1. Perlunya daya dukung saran prasarana penunjang kegiatan dilapangan khususnya kendaraan dinas yang dapat digunakan pada medan lapangan yang cukup berat mengingat kondisi lapangan di wilayah Provinsi Banten masih banyak yang cukup berat;

2. Dalam mengatasi kondisi cuaca ekstrim dan gangguan ternak, kegiatan pengendalian terpadu telah dilaksanakan antara lain merubah posisi paranet dan melakukan penyungkupan pada bedeng semai serta penggunaan bahan kimia untuk mengedalikan belalang dan lintah tanah;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin ke Industri Kehutanan yang ada di provinsi banten yang telah berizin maupun tidak berizin dengan bekerjasama dengan seksi lain dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Mendorong industri kehutanan yang belum memiliki izin usaha untuk mendaftarkan memilki izin usaha di bidang kehutanan dengan mengadakan fasilitasi perizinan di bidang kehutnan;
5. Perlunya sosialisasi terkait peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan terutama terkait perizinan indusri kehutanan dan penatausahaan hasil hutan untuk menunjang keberlangsungan usaha di bidang kehutanan dan menghindari adanya illegal logging dan illegal trade;
6. Mendorong industri IU-IPHHK berbasis hutan untuk menyampaikan laporan pemenuhan bahan baku dan Penatausahaan Hasil Hutan lainnya secara rutin;
7. Melakukan sosialisasi terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan melalui sistem OSS atau Perizinan Satu Pintu, SVLK untuk legalitas hasil hutan;
8. Diperlukannya Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemenuhan SVLK;
9. Mendorong industri IU-IPHHK untuk menyampaikan laporan RPBBI dan Penatausahaan Hasil Hutan lainnya secara rutin serta menyampaikan konsekuensi apabila tidak menyampaikan laporan tersebut sesuai peraturan Perundang – undangan;
10. Melakukan sosialisasi terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan melalui sistem OSS atau Perizinan Satu Pintu;
11. Diperlukannya Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pelatihan/penyegaran GANISPHPL di provinsi Banten;
12. Bentuk alternatif solusi yang coba dilakukan dilakukan guna mengurangi pengaruh dari hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cakupan wilayah kerja CDLHK-LT cukup luas, meliputi 4 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan RHLPM tahun anggaran 2021 ini diperlukan koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan lintas Kabupaten/Kota khususnya yang menangani konservasi tanah dan air, RHL, penanggulangan kebencanaan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta Pemerintah Desa/Kelurahan dimana lokasi kegiatan berada.
- b. Penugasan, rapat kerja teknis, sosialisasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis yang terus menerus kepada SDM aparatur Seksi RLPM pada CDLHK-LT serta pelibatan secara aktif unsur Penyuluh, PKSM dan Kelompok tani Hutan. Hal ini terus dilakukan guna pencapaian target kinerja kegiatan sesuai rencana.
- c. Optimalisasi teknologi komunikasi melalui alat komunikasi handphone. Luasnya jangkauan wilayah kerja disertai minimnya sarana dan prasarana pendukung khususnya kendaraan roda 4 dan roda 2 kiranya dijawab dengan mengoptimalkan fungsi teknologi komunikasi, seperti penggunaan handphone, sms, WhatsApp Group, Email, Videocall, zooming dll. Hal ini dilakukan guna mempermudah jangkauan informasi data dan berita secara cepat dan terkini di lapangan tanpa kita harus berada di lapangan.
- d. Keterbatasan anggaran RHL di wilayah kerja CDLHK-LT yang bersumber dari APBD Provinsi Banten disiasati dengan terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal dengan UPT Kementerian LHK RI dalam hal ini adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum-Ciliwung di Bogor dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak serta dengan BUMN Perum Perhutani KPH Banten. Hal ini menjadi penting dilakukan guna secara bersama-sama menjalin koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan urusan kehutanan dan lingkungan hidup di Provinsi Banten khususnya di wilayah kerja CDLHK-LT.
- e. Pandemi Covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020 sampai dengan saat ini memungkinkan para perencana pembangunan untuk menyusun program dan kegiatan prioritas yang sangat dibutuhkan dan menyentuh langsung pada



masyarakat. Program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, swakelola dan padat karya; dapat dijadikan salah satu alternatif pemecahan masalah menurunnya daya beli dan perekonomian masyarakat akibat efek domino dari pandemic Covid 19.

13. Untuk mencapai sasaran dan target kinerja dalam hal Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Sumber Benih hendaknya dari Bappeda tidak membatasi anggaran dan menetapkan anggaran berdasarkan Top Down namun Bottom up. Anggaran yang diajukan sesuai kebutuhan di lapangan. Agar dapat mengetahui potensi yang dapat di lihat dan di kaji lebih lanjut oleh UPTD SPTH dalam upaya mengajukan Sertifikasi Tanaman Hutan sebagai salah satu pungutan untuk menambah PAD di bidang Kehutanan;
14. Meningkatkan dan memperbanyak sosialisasi dan membuat surat keputusan Gubernur Banten serta tindakan tegas apabila ada yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan perbenihan tanaman hutan tersebut;
15. Memberikan anggaran yang cukup kepada UPTD SPTH untuk menyediakan pengadaan prasarana dan alat-alat laboratorium benih tanaman hutan, sehingga apabila sarana tersebut telah terpenuhi, UPTD SPTH dapat mengajukan legalisasi kelembagaan untuk melakukan sertifikasi mutu benih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dalam hal sertifikasi mutu benih Provinsi Banten sudah tidak perlu lagi mengundang BPTH wilayah I untuk turun atau meminta bantuan dari UPTD SPTH Jabar;
16. Dinas menyediakan anggaran untuk UPTD SPTH dalam hal pengadaan roda 4 doble cabin yang cocok dengan medan dilapangan dalam melaksanakan tugasnya;
17. Menindak tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku baik ASN maupun Pelaku Usaha dan pihak Swasta yang melanggar aturan perbenihan, sehingga diharapkan hal demikian tidak terulang lagi dikemudian hari;
18. Menyiapkan Anggaran untuk melatih Petugas/ASN yang berminat menjadi Pengawas Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan dan kemudian Gubernur menetapkan dengan SK sebagai Fungsional Pengawas Benih, sehingga fungsi UPTD SPTH dalam hal pengawasan dapat berjalan dengan baik;
19. Menambah tenaga Sertifikator dan melaksanakan pelatihan yang telah ditentukan oleh pihak kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila tenaga di

UPTD SPTH tidak memadai dapat melibatkan tenaga dari CDK atau dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dengan jumlah tenaga Sertifikator yang memadai dapat juga mendukung capaian kinerja untuk pungutan PAD dari bidang perbenihan tanaman hutan;

20. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mengubah aturan terkait dengan luasan lahan yang ditetapkan sebagai Kebun Benih Sumber, karena pada kenyataannya hal tersebut sangat tidak dapat mendukung Provinsi untuk menemukan kebun-kebun benih sumber milik masyarakat yang benar benar berpotensi tinggi;
21. Adapun solusi menangani permasalahan atau hambatan diatas sebagai berikut ;
  - a. Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan KemenLHK mengenai kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan untuk perluasan Tahura Banten
  - b. Membuat Surat dari Gubernur Banten agar Kementrian Segera mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukan kawasan hutan menjadi Taman Hutan Raya Banten.

# **BAB IV**

## **penutup**

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka mengukur kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan evaluasi kinerja keberhasilan maupun kegagalan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten.

**LAMPIRAN**

**PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN  
2021**





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si**  
Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si**  
Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**



selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua



Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Pertama,

  
  
**Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si**

  
  
**WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si**  
**NIP. 19671217 198803 1 006**  
**BANTEN**



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,83
2	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	32,71
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85

**PENDAPATAN DAERAH****PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

2.11.4.1.2 Retribusi Daerah

126.000.000,00

126.000.000,00

**JUMLAH PENDAPATAN Rp.****126.000.000,00****BELANJA****KODE URUSAN / PROGRAM****ANGGARAN****2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP****47.006.578.820,00**

2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

43.638.108.730,00

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.223.383.390,00

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

50.701.200,00

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

574.615.000,00

2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

450.320.000,00

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1.069.450.500,00

**3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN****13.792.766.440,00**

3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

10.533.079.330,00

3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA



1.672.819.610,00

3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

837.860.500,00

3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

749.007.000,00

**JUMLAH BELANJA Rp. 60.799.345.260,00****GUBERNUR****Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si**

**WAWAN GUNAWAN, S. Sos. M.Si**  
NIP. 19671217 198803 1 006





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Syeh Nawawi Albantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Telp. (0254) 7033346, Fax. (0254) Palima - Serang

**BERITA ACARA PENILAIAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Banten, telah disepakati hasil evaluasi yang dilakukan secara terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2021 sebesar **75,65** dengan Kategori **BB (Sangat Baik)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	1
1.	Perencanaan Kinerja	30		22,5
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	BB	5,4
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	4,8
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	B	10,5
2.	Pengukuran Kinerja	30		23,4
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	BB	4,2
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	BB	7,2
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	B	12
3.	Pelaporan Kinerja	15		9,75
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	BB	2,4
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,6
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian	7,50	B	3,75



NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	1
	strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		18
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	BB	4
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00		75,65

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

#### 1. PERENCANAAN KINERJA

##### a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pada internal organisasi

##### b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Terhadap Kondisi dalam sub komponen ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
- 2) Target dan satuan kinerja yang disajikan dalam dokumen Renja Tahun 2021 telah selaras dengan matrik pemetaan target kinerja berdasarkan Pemutahiran Kepmandagri Nomor 050 Tahun 2020;
- 3) Dokumen renja sistematika penulisannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

##### c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Terhadap Kondisi dalam sub komponen ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Renja telah menuangkan capaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan telah dituangkan capaian target kinerja program dan kegiatan;
- 2) Rencana Kerja Tahun 2021 belum menyajikan analisis capaian target kinerja yang belum tercapai pada tahun sebelumnya;
- 3) Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 telah selaras dengan evaluasi permasalahan dan tindak lanjut yang terdapat dalam rencana aksi..



## **2. PENGUKURAN KINERJA**

### **a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan**

Terhadap Kondisi dalam sub komponen ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan
- 2) Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 3) Standar prosedur pengumpulan data kinerja telah disusun.

### **b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

- 1) Kriteria pada sub komponen ini telah terpenuhi , ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional, Inovasi tersebut berupa Pemanfaatan sampah dapur/organic untuk pakan ternak mogot dan pupuk kompos ditempat pengelola sampah Terpadu
- 2) Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala (berjenjang dan berkelanjutan)

### **c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

Terhadap Kondisi terhadap sub komponen ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Refocusing organisasi telah dilaksanakan namun tidak berdasarkan atas pengukuran kinerja tetapi berdasarkan perubahan peraturan;
- 2) Strategi pencapaian kinerja telah didasarkan atas hasil pengukuran capaian kinerja;
- 3) Kebijakan pencapaian kinerja telah didasarkan atas hasil pengukuran capaian kinerja.

## **3. PELAPORAN KINERJA**

### **a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**

Kriteria dalam dokumen laporan kinerja telah terpenuhi, serta menyajikan evaluasi atas capaian kinerja dalam dokumen LKIP Tahun 2021 oleh Dinas lingkungan Hidup Provinsi Banten namun belum sepenuhnya menginformasikan hasil evaluasi dimaksud, serta belum menuangkan bukti notulensi hasil rapat evaluasi

### **b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

Terhadap Kondisi pada sub komponen ini diketahui bahwa LKIP telah menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja Program dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dalam periode Renstra, namun belum menyajikan capaian indikator kinerja kegiatannya.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Terhadap kondisi pada kriteria dalam sub komponen ini yaitu :

- 1) LKIP belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya;
- 2) LKIP kinerja telah menginformasikan upaya organisasi dalam melaksanakan hasil evaluasi capaian kinerja melalui rencana aksi, namun belum berpengaruh signifikan terhadap budaya kinerja organisasi.

#### 4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

##### a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Terhadap Kondisi dalam sub komponen ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun Evaluasi internal belum dilakukan setiap bulan setiap bulan dari kegiatan, program sasaran

##### b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, telah ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

##### c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Terhadap Kondisi dalam sub komponen ini adalah sbb :

Diketahui bahwa tidak terdapat bukti dukung penyampaian hasil tindak lanjut atas pemantauan evaluasi capaian SAKIP, sehingga berdampak pada;

- 1) Tidak dapat mengukur seberapa besar peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal;
- 2) Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan dalam perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 3) Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### 5. CAPAIAN KINERJA

##### a. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, Target dan realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2021

No	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	85	-	0



2	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,83	62,73	121,03
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	32,71	45,99	140,60

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1) Terhadap capaian SAKIP dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja belum dapat dilakukan pengukuran, disebabkan dalam dokumen Lakip DKP Provinsi Banten tidak memuat tentang capaian sakip tersebut.
- 2) Capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** telah dapat diukur dan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Kinerja 2021
- 3) Capaian **Rasio Cakupan Tutupan Hutan** telah dapat diukur dan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Kinerja 2021

b. Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya target dalam realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2021 s/d 2020, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Program	Satuan	2020			2021		
				Target	Realisasi	capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80	80,21	100,26	85	-	0
2.	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	50,87	62,94	123,73	51,83	62,73	121,03
3.	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	32,21	45,46	141,14	45,99	45,99	140,60

- 1) Capaian Kinerja pada indikator **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** tahun 2021 tidak dapat dilakukan pengukuran dibandingkan capaian tahun 2020, disebabkan dalam dokumen LKIP tidak mencantumkan nilai capaian dimaksud.
- 2) Terhadap Indikator Kinerja Capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** tahun 2021 capaian tahun 2021, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar  $2,7\% = (123,73 - 121,03)$

- 3) Terhadap Indikator Kinerja Capaian **Rasio Cakupan Tutupan Hutan** tahun 2021 capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,54 % = ( 141,14% – 140,60% ) dibandingkan tahun 2020.

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dibandingkan target dalam pembangunan jangka menengah.(Renstra).

Target dan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan target kinerja sasaran pada renstra Perubahan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	indikator program	satuan	2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	85	-	0
2	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,83	62,73	121,03
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	32,71	45,99	140,60

- 1) Capaian Kinerja pada indikator Capaian **SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** tidak dapat dilakukan pengukuran terhadap target yang ditetapkan pada Renstra perubahan tahun 2021 disebabkan dalam dokumen LKIP tidak mencantumkan nilai capaian dimaksud.
  - 2) Terhadap Capaian Kinerja pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah mencapai target yang ditetapkan pada renstra perubahan tahun 2021
  - 3) Terhadap Capaian Kinerja pada indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Rasio Cakupan Tutupan Hutan telah mencapai target yang ditetapkan pada renstra perubahan tahun 2021
- Berita Acara ini dibuat dan telah dinyatakan selesai serta tidak ada keraguan atas



Demikian hasil Berita Acara ini dibuat dan telah dinyatakan selesai serta tidak ada keraguan atas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan untuk dipergunakan dalam penyusunan capaian hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten Tahun 2021 dan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2021.

Serang,            Februari 2022

Mengetahui

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Provinsi Banten



Wawan Gunawan, S, Sos, M.Si  
NIP. 1967121 198803 1 006

Tim Penyusun LKIP

Kasubag PEP dan Keuangan

Muhammad Agus Farhan, S, Hut  
NIP. 19720816 198803 1 005

Tim Evaluasi

Inspektorat Daerah Provinsi Banten



Inspektur Pembantu III

Endang Haryanto, SE, M.Si  
NIP. 19730403 200112 1 003

Supervisi

R. Indra, SE  
NIP. 19730718 200212 1 005

Ketua Tim

Enggar Yulianti, S, Kom  
NIP. 19730710 200701 2 010

Anggota

Ade Subhan, S.Sos, MM  
NIP. 19710321 2001 1 004



**DLHK Provinsi Banten meraih predikat \*Informatif  
Juara ke-2\* dalam Penganugerahan Keterbukaan  
Informasi Publik Tahun 2021**

